

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO 9
TAHUN 2009 DALAM MENERTIBKAN BANGUNAN DIATAS
DRAINASE DITINJAU DARI SIYASAH SYAR'YAH
(Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur Kota Medan)**

Oleh:

M. IRSAD
NIM. 0203161030



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021M/1442H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO 9
TAHUN 2009 DALAM MENERTIBKAN BANGUNAN DIATAS
DRAINASE DITINJAU DARI SIYASAH SYAR'YAH
(Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Syarat Untuk Meperoleh Gelar Sarjana
(SI) Dalam Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Siyasa
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

M. IRSAD
NIM. 0203161030



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021M/1442H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. IRSAD

Nim : 02.03.16.10.30

Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Siyasa

Judu Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 9 TAHUN 2009 DALAM MENERTIBAKAN
BANGUNAN DIATAS DRAINASE DITINJAU DARI
SIYASAH SYAR'IAH (STUDI KASUS DI
KECAMATAN MEDAN TIMUR)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi diatas adalah benar / asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 15 November 2020

M. IRSAD
NIM. 02031610.30

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO 9 TAHUN
2009 DALAM MENERTIBKAN BANGUNAN DIATAS DRAINASE
DITINJAU DARI SIYASAH SYAR'IIYAH
(Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur Kota Medan)**

Oleh:

M. IRSAD
NIM. 0203161030

Meyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 19750531 200710 1 001

Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasa

IRWANSYAH, MH
NIP. 198010112014111002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Dalam Menertibkan Bangunan Diatas Drainase Ditinjau Dari Siyasah syar'iyah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur), An. M. Irsad, Nim 0203161030. Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*) telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 04 Vebruari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Siyasah.

Medan, 04 Vebruari 2021

Panitia Sidang Munaqosah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum

Ketua

Sekretaris

Irwanyah, MH

NIP. 19801011 201411 1002

Syofiaty Lubis, MH

NIP. 197401272009012002

Anggota

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

NIP. 19750531 200710 1 001

Irwanyah, MH

NIP. 19801011 201411 1002

Dr. H. Ansari, MA

196606241994031001

Sangkot Azhar Rambe, M.Hum

NIP. 197805042009011014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syriah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag

NIP. 197602162002121002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 Dalam Menertibkan Bangunan Diatas Drainase Ditinjau Dari Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan). Penelitian ini berdasarkan Peraturan walikota Medan No. 9 Tahun 2009 Tentang Larangan Mendirikan Bangunan Diatas Saluran Draianase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul sungai dan Garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup Saluran Drainase Secara Terus Menerus. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana implementasi peraturan walikota medan no. 9 tahun 2009 dalam menertibkan bangunan diatas drainase di kecamatan medan timur, bagaimana implementasi peraturan walikota medan no. 9 tahun 2009 dalam menertibkan bangunan diatas drainase di kecamatan medan timur ditinjau dari *siyasah syar'iyah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat, kemudian terjun langsung kelapangan melihat bagaimana penerapan peraturan tersebut, supaya lebih terperinci sehingga dapat dianalisis dan menginterpretasikan melalui data yang terkumpul. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 Dalam menertibkan Bangunan Diatas Drainase Ditinjau Dari Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan) bahwa, pelaksanaan penertiban bangunan diatas drainase sudah di jalankan sejak diberlakukannya peraturan ini sampai sekarang, akan tetapi pelaksanaan penertiban masih kurang maksimal, hal ini terlihat dari jumlah bangunan yang melanggar Perwal tersebut masih banyak dan sebagian belum di tertibkan.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009,

Tinjauan *Siyasah Syar'iyah*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil 'aalamin, puji sukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat berserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Keluarga, sahabat, beserta umat hingga akhir zaman, aamiin yarobbal'aalamin.

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Judul skripsi yang penulis ajukan adalah "Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 dalam Menertibkan Bangunan di Atas Drainase di Tinjau dari Siyasa Syar'iyah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur)".

Dalam hal penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan serta doa yang selalu dicurahkan dari ayahanda Ali Umar dan ibunda Syahlinar selaku orang tua penulis. Semoga Allah SWT. selalu melindungi dan merahmati keduanya aamiin yarobbal'aalamin.

Kemudian tidak terlepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Irwansyah, MH selaku Ketua Jurusan Siyasa Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis.
4. Ibunda Syofiaty Lubis, MH selaku Sekretaris Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang selalu sabar dan penuh tanggung jawab memberikan arahan, masukan serta dukungan yang tidak ternilai bagi penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Irwansyah, MH selaku pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Mardian Habibi Gultom, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.
9. Ibuk Halimatun Sakdiah selaku Staf Sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis.
10. Bapak Rahmad Doni, SH. M.Hum selaku Kepala Seksi Penyidikan Penuntutan dan Barang Bukti Satuan Polisi Pramong Praja Kota Medan yang telah memberikan informasi terkait penelitian penulis.

11. Bapak Irsan. I. Nasution selaku Kepala Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan selama penelitian.
12. Bapak Suyanto selaku Kepala Lingkungan VIII Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan selama penelitian.
13. Kepada Masyarakat di Kecamatan Medan Timur yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan selama penelitian.
14. Kepada ayahanda Ali Umar dan Ibunda Syahlinar selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, doa serta semangat yang tidak pernah habis-habisnya.
15. Kepada Abanganda Ahmad Marsuki, S.Pd, kakak Nur Haniyah, S.Pd, abanganda Gusrianto, kak Melfa Diana, kak Iyes yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
16. Kepada teman-teman kos Barak yang juga memberikan dukungan kepada penulis.
17. Kepada Suci Sintia Putri, S.Pd selaku calon istri penulis yang turut memberikan dukungan dan semangat.
18. Kepada sahabat-sahabat dari grup Bacot Tepos yang juga turut mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih ada kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak kepada penulis sampai Skripsi ini selesai dibuat. Dengan itu penulis ucapkan ribuan terimakasih serta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 15 November 2020

M. IRSAD
NIM. 0203161030

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan.....	i
Persetujuan	ii
Pengesahan	iii
Ikhtisar.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Landasan Teori	15
F. Metodologi Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Lokasi Penelitian	19
3. Sumber Data	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Teknik Analisis Data	22
6. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Drainase.....	27
B. Bangunan di Atas Saluran Drainase	28
C. Ketertiban Umum	29
D. Ketertiban Umum Dalam Siyasah Syar'iyah	36

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PEELITIAN

A. Kecamatan Medan Timur	39
B. Letak Geografis Kecamatan Medan Timur	39
C. Keadaana penduduk Kecamatan Medan Timur	40
1. Kependudukan	40
2. Pendidikan	42
3. Ekonomi	45
4. Agama	48
5. Adat dan Budaya di Kecamatan Medan Timur	49

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penertiban Bangunan di Atas Draianse di Kecamatan Medan Timur Berdasarkan Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009	51
B. Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Dalam Menertibkan Bangunan di Atas Drainase di Kecamatan Medan Timur Kota Medan	55
C. Faktor-faktor Sulitnya Melakukan Penertiban Bangunan di Atas Drainase di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.....	64
D. Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 Dalam Menertibkan Bangunan di Atas Draianse di Tinjau Dari Siyasah Syar'iyah.....	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
-------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87
TABEL I : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	42
TABEL II : Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin.....	42
TABEL III : Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Medan Timur	43
TABEL IV :Jumlah Siswa Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Medan Timur	43
TABEL V : Jumlah Tenaga Pengajar (Guru) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Medan Timur	44
TABEL VI : Bentuk perekonomian di Kecamatan Medan Timur	46
TABEL VII : Bentuk Perekonomian di Bidang Hotel, Restoran dan Pariwisata...	47
TABEL VIII : Komposisi Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Medan Timur	47
TABEL IX : Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Medan Timur	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan kehidupan manusia pada dasarnya tidak akan dapat terpisahkan dari hukum. Dikarenakan hukum sangat berperan penting untuk mengatur tatanan kehidupan tersebut sehingga terwujudlah suatu keadaan yang menyebabkan manusia merasa aman, damai sehingga hak dan eksistensinya bisa terjamin. Sebagaimana yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yaitu tentang tujuan bernegara bangsa Indonesia tepatnya pada alinea keempat telah ditetapkan bahwasanya negara:

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”¹

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*), dimana hukum ditempatkan dalam tingkat tertinggi dalam pelaksanaan ketatanegaraan, yaitu negara dan masyarakat, sehingga tujuan utama hukum bisa tercapai dengan benar dan hakiki, seperti tercapinya keadilan, kepastian dan ketertiban. Secara normatif hukum memiliki cita-cita yang indah namun dalam implementasinya hukum tersebut kadang tidak bisa diterima oleh masyarakat dan menjadikan hukum itu halnya mimpi buruk dan mungkin menganggapnya sebagai bencana.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke empat

Tujuan negara seperti yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menggambarkan bahwasanya Indonesia memiliki tipe negara hukum kesejahteraan.

Teori negara hukum kesejahteraan adalah campuran antara konsep negara hukum dengan negara kesejahteraan. Negara hukum (*rechstaat*) adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan menempatkan hukum sebagai dasar kekuatan sebuah negara, sehingga tatanan kehidupan dalam bernegara itu bisa dijalankan dengan baik seperti dalam penyelenggaraan kekuasaan baik dalam bentuk apapun dilaksanakan dibawah ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya negara kesejahteraan yang merupakan teori yang menggambarkan bahwasanya pemerintah tidak hanya menjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi pemerintah menjadi pemikul utama yang sangat bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan menjadi kekuatan utama dalam memakmurkan rakyat.²

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu pendorong terjadinya perubahan sosial pada masyarakat sehingga adanya tuntutan supaya terbukanya reformasi dalam aspek kehidupan bangsa. Pemberian otonomi daerah yang luas kepada daerah kabupaten/kota adalah salah dari bentuk tuntutan itu sehingga terwujudlah Indonesia yang demokratis, adil dan sejahtera. Otonomi daerah adalah salah satu upaya untuk menampung aspirasi dari masyarakat yang sangat memerlukan pemikiran yang matang dan memiliki pandangan yang jauh kedepan dan kemudian pemikiran itu diaplikasikan dalam berbagai kebijakan otonomi daerah yang bersifat menyeluruh yang didasari prinsip-prinsip dasar

² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.16.

demokrasi, kesetaraan, keadilan yang disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman atau kemajemukan, dalam melaksanakan otonomi daerah sangat diperlukan perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi yang merupakan pelimpahan kekuasaan, politik dan wewenang administrasi kepada pemerintah pusat, menuju pola desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang seluas luasnya, nyata dan bertanggung jawab sehingga terbentuklah tatanan kehidupan yang sejahtera di setiap daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah lah yang mengatur sendiri urusan rumah tangganya dalam hal mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini didasari karena telah ditetapkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar terlaksananya otonomi daerah.³

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang wajib dan menjadi suatu kewenangan bagi pemerintah daerah juga semakin meluas, baik dalam hal perencanaan dan juga pengendalian dalam suatu rencana pembangunan sampai kepada penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat.⁴ Dengan meluasnya pembangunan daerah sangat diharapkan tercainya suatu keadilan bagi masyarakat, makmur dan sejahtera, akan tetapi pemerintah daerah sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintahan juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban di daerahnya agar terciptanya kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat, baik masyarakat dari kalangan atas maupun masyarakat dari kalangan bawah.

³ Sadu Wasistino, *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah* (Bandung: Alqa Print, 2001), h, 72.

⁴ Undang- Undang RI No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah* Pasal 14.

Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga setelah kota Jakarta dan Surabaya yang juga menjadi kota terbesar di luar pulau jawa. Sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan di daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan juga termasuk tugas pembantuan. Oleh sebab itu sesuai dengan tugas dan fungsinya pemerintah Kota Medan sangat diharapkan bisa memberikan pelayanan-pelayanan dalam rangka menjalankan otonomi daerah yang bertujuan untuk mengatur jalannya pemerintahan di daerah sebaik-baiknya. Dalam memberikan pelayanan-pelayanan tersebut juga harus sesuai dengan aspirasi rakyat yang bertujuan supaya kebijakan itu dapat berpihak kepada seluruh rakyat, maka dari itu rakyat juga harus diikut sertakan dalam proses pembuatan suatu kebijakan yang nantinya akan kembali kepada rakyat.

Seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Medan yaitu pada Perwal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Larangan Mendirikan Bangunan Diatas Drainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai dan Garis Sempadan Sungai Serta Larangan menutup Saluran Drainase Secara Menerus.

Drainase merupakan pembuangan massa air baik yang bersifat alami maupun yang sengaja dibuat oleh manusia yang berfungsi untuk mengalihkan, menguras sampai membuang air supaya tidak terjadi penggenangan yang bisa merusak lingkungan, seperti jalan raya yang mudah rapuh dan juga bisa menyebabkan banjir, apabila air tersebut tidak mengalir dengan baik.

Dan yang menjadi titik permasalahannya adalah tentang bangunan yang berada diatas drainase, bangunan diatas drainase merupakan suatu bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Medan, bentuk dari bangunan ini seperti berdirinya suatu bangunan liar atau permanen tepat diatas saluran drainase seperti bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu atau non permanen yang sengaja dibuat oleh pedagang untuk berjualan, seperti contoh lain adalah masih terdapat bangunan permanen yang berdiri diatas drainase tersebut.



Gambar 1.1

Data berupa gambar tersebut, merupakan salah satu bentuk dari bangunan yang masih berdiri diatas saluran drainase di Jl Alfalah, glukur darat I Kecamatan Medan Timur. ini merupakan hasil observasi terhadap pemilik bangunan yang tidak mau disebutkan namanya, dan pemilik bangunan ini sebenarnya juga tidak mengizinkan bangunan tersebut disebutkan alamatnya, bahkan peneliti boleh mengambil foto dengan syarat identitas dari bangunan ini tidak dicantumkan.

Berdasarkan wawancara singkat antara peneliti dengan pemilik bangunan yang tidak disebutkan namanya ini, bahwasanya ibuk tersebut tau dengan aturan yang dikeluarkan oleh walikota medan dan sebenarnya tidak mau mendirikan bangunan diatas drainase lagi karena telah ada peraturan wali kota medan yang melarang hal tersebut, disertai tindakan dari pemerintah kota medan. Menurutnya peraturan itu sudah sangat bagus untuk diterapkan seperti, mengurangi lahan pemakaian tempat parkir yang tidak memakan bahu jalan lagi sehingga tidak terjadi kemacetan lalu lintas dan membersihkan saluran drainase juga tidak akan sulit jika bangunan diatas drainase ini tidak ada.

Namun ada beberapa alasan yang diberikan ibuk tersebut kenapa bangunannya masih berada diatas saluran drainase, yaitu salah satunya karena tidak ada tempat untuk membuka tempat berjualan atau membuka usaha ditempat lain, jadi mereka memanfaatkan lokasi diatas saluran drainase tersebut untuk membuka tempat usaha, seperti tempat berjualan/berdagang.⁵



Gambar 1.2

⁵ Narasumber, Masayarat di Jl.Alfalah Kecamatan Medan timur, Wawancara Pribadi. Kota Medan, 28 Juli 2020.

Data berupa gambar ini juga merupakan salah satu bentuk dari bangunan yang masih berada diatas saluran drainase yang berada di Jl. Mustafa, Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur. Dari hasil wawancara antara peneliti dengan salah satu anak dari pemilik rumah tersebut, dia mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu tempat ini juga telah digusur oleh pemerintah kota medan dengan alat pemerintah daerah yaitu satuan polisi pamong praja, namun setelah beberapa lama pengusuran mereka kembali membuat bangunan seperti sebelumnya.

Dia beralasan karena tidak ada lahan untuk membuka lokasi tempat usaha dan jika lokasi diatas drainase tidak dipakai maka lahan tempat jualan dia tidak cukup. Saudara tersebut juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak mau melawan peraturan dari pemerintah kota medan yang berdasarkan Perwal No.9 Th 2009 ini, menurutnya peraturan tersebut sangat berguna untuk menciptakan kota medan yang bersih dan tidak bau, jika saluran drainase itu tidak mengalir dengan baik maka akan mengeluarkan bau yang tidak enak, tapi apa boleh buat ini sudah menjadi tempat atau ladang usaha bagi kami, dan jika pemerintah kota medan melakukan tindakan pengusuran kami juga tidak bisa melawan namun sebelum pemerintah kota medan melakukan tindakan lagi, kami tidak ada pilihan selain memakai lokasi diatas saluran drainase tersebut untuk tempat berdagang.⁶

Dari dua orang pemilik bangunan yang bangunannya berdiri diatas saluran drainase, peneliti dapat mengambil sedikit kesimpulan bahwasanya mereka tau dengan peraturan yang dikeluarkan oleh wali kota medan serta resiko yang akan dihadapi, namun dari beberapa alasan diatas mereka tidak ada jalan lain selain menggunakan lahan atau lokasi yang berada diatas saluran drainase.

⁶ Yasir, Masayarat di Jl.Mustafa Kecamatan Medan timur, Wawancara Pribadi. Kota Medan, 28 Juli 2020.

Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan dikarenakan salah satu penyebab dari gangguan/genangan air terhadap lingkungan pemukiman dan badan jalan karena adanya bangunan liar dan penutupan/pengecoran diatas talud/saluran drainase serta tidak memenuhi suatu persyaratan pembuatan bubusan plat beton/titi jalan masuk kehalaman.

Tujuan dibuatnya peraturan ini dalam rangka untuk mewujudkan kota yang indah, bersih, sehat, nyaman dan teratur, maka dari itu perlu adanya pengaturan yang tepat dari pemerintah terutama walikota medan yang berkaitan dengan bangunan diatas saluran drainase secara terus menerus⁷. Secara bertahap pemerintah telah mensosialisasikan peraturan ini kepada masyarakat dan berharap masyarakat bisa tertib dan mulai memperhatikan bangunannya, dan sebagian pe milik bangunan yang melanggar peraturan ini juga telah mendapat peringatan lisan dan ketentuan yang lebih tegas akan diberikan setelah sosialisasi.

Dalam rangka menjawab problematika ini, Perwal Nomor 9 Tahun 2009 ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang jalan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan bahwa tujuan peraturan itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam menyelenggarakan jalan, mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, dan juga untuk mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

⁷ Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 *Tentang Larangan Mendirikan Bangunan Diatas Darainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai dan Garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup Saluran Drainase Secara Menerus* Pertimbangan huruf a.

Untuk selanjutnya dijelaskan bahwa sasaran pelaksanaan peraturan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 2004 Tentang jalan sudah dijelaskan bahwasanya, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang milik jalan dan juga setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang pengawasan jalan.

Dengan penjelasan pasal 12 tersebut diatas dapat diketahui bahwasanya sasarannya adalah untuk menertibkan bangunan-bangunan liar yang ada diatas drainase, karena bangunan yang berada diatas drainase atau saluran air tersebut dapat mengganggu jalannya genangan air sehingga terjadi penyumbatan pada drainase tersebut, yang bisa mengakibatkan banjir dan kemudian akan menggenangi jalan yang berakibat buruk pada kualitas jalanan yang terbuat dari beton atau aspal.

Pada 26 Septeber 2018 pemerintah Kota Medan bongkar bangunan diatas drainase yang mengakibatkan sejumlah pelaku (UMKM) dikota medan resah, pasalnya usaha sumber penghasilan yang menjadi penopang hidup digusur, padahal usaha yang dijalani sudah berlangsung puluhan tahun, keresahan itu muncul terkait penertiban yang dilakukan Pemko Medan terhadap seluruh bangunan yang berdiri diatas drainase. Hal ini dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tertanggal 13 Juli 2009 tentang Larangan Mendirikan Bangunan Diatas Drainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul dan Garis Sempadan Sungai serta Larangan menutup saluran drainase secara

terus-terusan.⁸ Berkaitan dengan hal tersebut sesuai yang terdapat pada Bab II Larangan yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi, setiap orang pribadi atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan baik yang bersifat permanen maupun sementara diatas bahu jalan dan trotoar, saluran drainase dan garis sempadan sungai untuk berjualan, berdagang dan tempat tinggal, maka dari itu semua masyarakat sesuai dengan surat yang diterima pada tanggal 21 September 2018 diminta untuk membongkar segala sesuatu bangunan sebagai mana yang tertuang dalam pasal 2 tersebut.⁹

Berdasarkan politik, peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemda merupakan satu bentuk penjamin tercapainya kepastian hukum, menciptakan serta dapat memelihara ketentraman dan ketertiban umum.¹⁰

Tegaknya perda merupakan dorongan awal agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini sangat sesuai dengan prinsip politik islam sebagai mana yang dijelaskan oleh imam al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyah (الحكم السلطانية).

الإمامة موضوعة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

“Pemimpin menempati posisi kenabian dalam urusan agama dan urusan kepentingan (Siyasah) dunia.”

Pernyataan singkat dari imam Al-Mawardi diatas menggambarkan bahwasanya pemimpin merupakan pengganti nabi yang diwajibkan mengurus

⁸Sasli Pranoto Simarmata, *Pemko Medan Bongkar Bangunan di Atas Drainase*, “http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/09/26/52266/pemko_medan_bongkar_bangunan_di_atas_drainase_pelaku_umkm_resah/ (Rabu, 26 September 2018).

⁹Peraturan walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 *Tentang Larangan Mendirikan Bangunan Diatas Saluran Drainase, Bahu Jalan, Trotoar dan Garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup Saluran Drainase secara Terus Menerus* Pasal 2.

¹⁰ H.A. Widjaja, *Otonomi Daerah* (Jakarta: Logis, 2004), h. 98.

urusan agama dan mengurus kepentingan dunia, maka dari itu pemimpin diharuskan melakukan upaya untuk menjamin keamanan dan terhindar dari segala ancaman dan paling penting pemimpin bisa mewujudkan ketertiban umum sehingga masyarakat bisa merasa aman dan tentram dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara¹¹

Dan ini juga berkaitan dengan siyasah syar'iyah, siyasah syar'iyah merupakan suatu kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan politik yang bertujuan memenuhi kemaslahatan dalam masyarakat dan membuat suatu peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama walaupun tidak ada dalil khusus yang berkaitan dengan suatu permasalahan tersebut.

Namun secara sederhana siyasah syari'yah ini juga dapat diartikan sebagai suatu ketentuan ataupun kebijakan dalam pengurusan permasalahan kenegaraan yang berdasarkan syariat.

Pengelolaan masalah umum oleh pemerintah islam yang memiliki tujuan supaya terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudoratan yang ada pada masyarakat islam, namun harus sesuai dengan ketentuan syariat islam dan prinsip umumnya.¹² Sehingga hal ini sangat sesuai dengan peraturan walikota medan nomor 9 tahun 2009 perihal larangan mendirikan bangunan diatas drainase.

Larangan yang dibuat oleh pemerintah kota medan ini adalah suatu bentuk kebijakan yang sangat baik untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dikota medan, dan tujuan dibuatnya peraturan ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang damai dan jauh dari permasalahan, seperti apabila saluran drainase itu

¹¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* (Jeddah: Dar Al-Fikr, 1999), h. 2.

¹² A.Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 29.

terganggu fungsi dasarnya yang bisa memberikan efek yang tidak baik bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Terganggunya fungsi dasar drainase tersebut tidak lain karena masyarakat yang masih kurang memiliki kesadaran untuk tidak mengganggu fungsi drainase itu seperti masih banyaknya bangunan-bangunan liar yang bersifat permanen maupun non permanen yang berdiri diatas saluran drainase.

Maka dari itu setiap muslim harus patuh terhadap pemimpin dan mengindahkan setiap aturan yang dibuat oleh pemimpin tersebut, ditegaskan oleh satu hadis dalam kitab al-Ahkam No. 7144.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمْ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Ibn umar r.a berkata, bersabda nabi saw: seorang muslim wajib mendengarkan dan taat kepada pemerintahannya, dalam apa yang disetujui ataupun tidak disetujui kecuali jika diperintahkan untuk mak'siat, maka tidak wajib mendengarkan dan taat kepadanya. (HR. Bukhari)”.

Sehingga apabila dikaitkan permasalahan ini dengan siyasah syar'iyah maka hubungan keduanya sangat erat, siyasah syar'iyah ini memiliki hakikat bahwa siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan tatanan kehidupan manusia dan pengurusan ini dipegang oleh pemegang kekuasaan (ulu ai-amr) yang memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudoratan sehingga pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat islam karena bersumber dari Al- Quran dan As-Sunnah.

Maka dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum, pemerintah sangat diperlukan memiliki kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Dalam rangka menegakkan perda, unsur utama sebagai pelaksana dilapangan adalah pemda, dan juga dinas yang terkait dalam menjalankan Peraturan Walikota Nomor 9 tahun 2009 ini adalah Dinas Bina Marga/Pekerjaan Umum yang memiliki tugas untuk meingkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan, jembatan, drainase dan sumber daya air, untuk meningkatkan keterpaduan kerjasama lintas wilayah dalam mengembangkan prasarana jalan, jembatan, drainase dan sumber daya air, mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan swasta dalam memelihara fungsi prasarana jalan, jembatan, drainase dan sumber daya air.

Dalam hal ini Dinas Bina Marga/Pekerjaan Umum melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang bina marga, drainase, energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tuga pembantuan.

Untuk selanjutnya dan yang lebih penting adalah fakta dimana bangunan-bangunan liar baik yang permanen dan sementara yang berada diatas drainas masih banyak terdapat dikalangan masyarakat yang berada di kota medan dan sekitarnya, meskipun perda telah ada dan telah dilaksanakan namun pelaksanaan itu masih banyak kendala dan hambatan. Maka dari itu penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji bagaimana keseriusan damam implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang larangan mendirikan bangunan diatas saluran drainase, bahu jalan, trotoar, tanggul sungai dan garis sempadan

sungai serta larangan menutup saluran drainase secara menerus, mengingat masih banyaknya bangunan-bangunan liar yang berada diatas saluran darainase.

Dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul : **Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Dalam Menertibkan Bangunan Diatas Drainase ditinjau dari Siyasah Syar'iyah (Studi kasus di kecamatan medan timur)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peraturan walikota medan nomor 9 tahun 2009 dalam menertibkan bangunan diatas drainase di kecamatan medan timur kota medan?
2. Bagaimana implementasi peraturan walikota medan nomor 9 tahun 2009 dalam menertibkan bangunan diatas drainase di kecamatan medan timur ditinjau dari siyasah syar'iyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan walikota medan nomor 9 tahun 2009 dalam menertibkan bangunan diatas drainase di kecamatan medan timur kota medan
2. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi peraturan walikota medan nomor 9 tahun 2009 dalam menertibkan bangunan diatas drainase di kecamatan medan timur ditinjau dari siyasah syar'iyah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hal penertiban dan penyelesaian masalah pada

masyarakat dikarenakan banyak bangunan yang masih berdiri diatas drainase.

2. Penelitian ini juga diharapkan bisa membetri manfaat positif bagi pemerintah daerah kota medan dalam menanggulangi perihal bangunan yang derdiri diatas drainase.
3. Secara praktis penelitian ini sangat berguna bagi saya untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Uiniversitas Islam Negeri Sumatera Utara pada jurusan Siyasa (hukum tatanegara).

E. Landasan Teori

Dalam memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis dan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan tersebut maka diperlukan landasan teori atau dukungan teori. Landasan teori yang dimaksud merupakan butir-butir pendapat, teori, tesis yang berguna sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan eksternal bagi penyusun skripsi ini¹³

Teori yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari teori perubahan sosial. William Ogburn berpendapat, dalam ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur kebudayaan baik yang bersifat material maupun non material.

Dalam pandangannya Davis berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang berkaitan dengan struktur dan fungsi masyarakat. Mac Iver dalam artiannya perubahan sosial sebagai perubahan hubungan sosial atau perubahan keseimbangan hubungan sosial. Gillin dalam pandangannya mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan penyimpangan cara hidup yang telah diterima yang

¹³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 13.

disebabkan oleh perubahan kondisi geografi, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi ataupun karena terjadinya digusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Dan menurut pandangan Samuel Koeing mengartikan perubahan sosial sebagai modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia yang dilatar belakangi oleh perkara-perkara internal atau eksternal.¹⁴

Untuk selanjutnya adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat atau ada permasalahan dalam implementasi peraturan yang berkaitan dengan masalah epektifitas hukum, Menurut Hans Kelsen epektifitas hukum adalah “ apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sangsi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sangsi etrsebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.

Seperti yang didefinisikan oleh Hans Kelsen konsep efektifitas difokuskan pada subjek dan sanksi, subjek yang melaksanakannya adalah orang atau badan hukum. Orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi norma hukum dan bagi orang-orang yang dikenakan sanksi hukum, maka sanksi hukum itu harus benar-benar dilaksanakan dengan baik.¹⁵

Menurut Anthony Allot efektifitas hukum “bahwa hukum akan menjadi efektif juaia tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembentulan

¹⁴ *Ibit*, h.18

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), h. 217.

secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya”.

Berkaitan dengan efektifitas hukum yang berhubungan dengan tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu diperhatikan bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai pandangan, seperti pandangan filosofis, yuridis normatif dan sosiologis.

Perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum. Yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi. Dalam pembahasannya William J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto membahas masalah pokok mengenai hukuman, yang bertujuan untuk memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut dapat membatasi terjadinya kejahatan.

Membahas masalah hukum, Roscoe Pound yang dikutip dalam Oetje Salman, salah satu tokoh dari aliran Sosiologikal Jurisprudence, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses dalam suatu pembentukan hukum tersebut.¹⁶

Efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri dan kesadaran dari warga-warga masyarakat adalah dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat diketahui dari ajaran tentang *Rechtsgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, bahwasanya tidak ada hukum yang bisa mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum yang merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum itu sendiri, hal lainnya adalah kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan penataan hukum, hal lainnya

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 135.

mengatakan bahwa kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum dan evektifitas hukum.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat.¹⁷ Dengan kata lain, yaitu suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat, dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul semua barulah kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya sampai kepada penyelesaian masalah tersebut. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris karena peneliti hendak mengetahui bagaimana penerapan atau implementasi dari peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan. Jenis penelitian yuridis empiris ini juga sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis dan penelitian lapangan (*field reseach*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif terkait Perwal Kota Medan No 9 Tahun 2009 dalam hal menertibkan bangunan diatas drainase, sehingga jelas tergambar dan pembaca dapat memahami dengan jelas terkait bagaimana penerapan Peraturan Walikota Medan tersebut dalam menertibkan bangunan yang berada diatas drainase.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126.

Sedangkan dilihat dari bentuk penyajian data maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah pencarian fakta-fakta dengan pandangan yang tepat, dan dapat dikatakan juga bahwasanya penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala serta peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau suatu masalah aktual. Penelitian ini mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagai mana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada, sehingga dapat mengidentifikasi dan memeriksa keadaan sesuai dengan praktek yang berlaku, dapat membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan masyarakat atau orang dalam menyikapi suatu permasalahan yang sama sehingga dalam waktu yang akan datang mereka dapat menentukan rencana dan keputusan.¹⁸

Pendekatan kualitatif adalah suatu pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dari suatu penelitian, sehingga sifat kualitatif dalam penelitian ini dapat mengidentifikasi sesuai dengan fokus penelitian.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Kota medan merupakan kota yang sangat luas dan memiliki 21 kecamatan, sehingga setelah peneliti amati penelitian ini tidak akan sanggup merangkum secara keseluruhan kota medan namun peneliti memfokuskan disalah satu kecamatan saja, karena penelitian disalah satu kecamatan ini sudah dapat memberikan gambaran kepada kita dan pemerintah kota medan bagaimana implementasi peraturan walikota tersebut. Dan penelitian ini

¹⁸ Vallerin J.K, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2009), h. 58.

¹⁹ Djalaluddin, *Rahmat. Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grapindo, 1993), h. 25.

dilakukan di Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan pertimbangan bahwa di kecamatan ini juga masih banyak terdapat bangunan-bangunan liar yang berada diatas drainase dan masyarakat juga masih banyak yang berjualan diatas drainase dengan membuat bangunan yang bersifat sementara.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu:

1. Sumber Hukum Primer

Jenis data Primer merupakan data pokok yang berkaitan dengan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan yang disebut sebagai sumber data primer adalah sumber data yang memeberikan data penelitian secara langsung²⁰.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Perwa No 9 Tahun 2009 tentang pokok pelaksanaan ketertiban umum, data penertiban bangunan diatas drainase yang ada pada lembaga Dinas Pekerjaan Umum, dilembaga Satpol PP dan juga berdasarkan dari hasil penjelasan dan jawaban dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

2. Sumber Hukum Sekunder

Jenis Data sekunder merupakan jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, dengan definisi lain adalah sebagai

²⁰ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) h. 87-88.

sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi yang juga sebagai data tambahan yang bisa memperkuat data primer tersebut.²¹

Sumber dari data sekunder dalam penelitian ini diambil dari berbagai referensi dan buku-buku yang membahas tentang topek penelitian ini, hasil penelitian atau hasil karya ilmiah dan tulisan atau pendapat dari para sarjana hukum.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber data tersier merupakan suatu data pelengkap suatu penelitian yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder²²

Sumber dari data tersier dalam penelitian ini seperti Salah satu link yang berasal dari internet berupa berita yang memaparkan tentang pembongkaran bangunan diatas saluran drainase di salah satu daerah di kota medan pada 26 september 2018, berita tersebut sangat membantu dalam memperkuat data primer dan data sekunder dalam penelitian ini, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan pedoman EYD.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui informasi dan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini penyusun akan menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 34.

²² Soerjono Sukanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 23.

a. Interview/wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu metode yang berguna untuk melakukan tujuan tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi atau keterangan secara lisan dari seorang informan, dengan berbincang-bincang berhadapan muka dengan orang tersebut²³. Penyusun menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data langsung berhadapan dengan orang tersebut/informan.

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode penelitian dimana orang yang membutuhkan informasi tersebut dengan cara menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki baik langsung maupun tidak, observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan melihat bagaimana proses penertiban bangunan diatas drainase tersebut.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memperoleh data melalui dokumen-dokumen. Studi dokumen bermaksud mencari data atau variable dengan melakukan pengumpulan data yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.²⁴

²³ Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia. 1997), h. 162.

²⁴ Winarno Surahmat, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: CV. Tarsito, 1972), h. 155.

Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung kantor Dinas Bina Marga dan kantor Stpol PP kota medan untuk memperoleh dokumen yang terkait dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ilmiah, peneliti sangat dituntut untuk bisa memberikan analisis yang tepat dan tajam dalam penelitiannya, karena salah satu kunci keberhasilan adalah ketepatan dan kesesuaian dalam menentukan uncut analisis yang digunakan dalam mengartikan dan memahami fenomena sosial yang terjadi. Dala penelitian ini, penulis mencoba menjabarkan bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 dalam penertiban bangunan diatas drainase.

Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Pada saat interview/wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, namun jika jawaban dirasa belum memuaskan peneliti akan melanjutkan lagi pertanyaannya sampai mendapatkan jawaban yang akurat.

Seperti yang dikutip Lexy J.Moleong, mengatakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung terus menerus hingga tuntas.

Aktifitas dalam analisis data meliputi data *reduction* dan *conclusion draawing/verivication*.

a. Reduction Data (*Data Reduction*)

Memperoleh data dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci. Reduksi data yang berarti merangkum serta memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting mencari tema dan polanya, sehingga data yang telah direduksi bisa memberikan gambaran yang jelas sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya.

b. Kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak memiliki bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data berikutnya. Namun apabila dari awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat/valid dan pada saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan itu merupakan kesimpulan yang berkualitas.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian bisa menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Akan tetapi bisa juga tidak, karena telah dikemukakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan bisa saja berkembang setelah peneliti terjun langsung kelapangan.

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan itu bisa berupa suatu deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah diteliti bisa menjadi lebih jelas, bisa berupa

hipotesis atau teori. Data yang dikemukakan pada gambar telah didukung oleh data-data yang kuat dan bisa dijadikan kesimpulan yang akurat.

6. Sistematika Pembahasan

Supaya lebih fokus dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, berikut uraian sistematika pembahsan:

Bab I adalah bagian pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan, sehingga dalam bagian ini terpapar masalah yang akan diteliti.

Bab II merupakan kajian teotitis yang menguraikan tinjauan umum tentang drainase, kemudian dilanjutkan tentang tinjauan umum tentang Perwal No 9 Tahun 2009, ketertiban umum yang dimulai dari definisi, unsur-unsur dalam mewujudkan ketertiban umum serta upaya yang dilakukan oleh pemda kota medan dalam mewujudkan ketertiban umum di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Bab III memaparkan tentang Tinjauan Umum Lokasi Penelitian, yang diawali dari letak geografis, keadaan penduduk, agama, ekonomi, pendidikan dan bentuk sosial budaya masyarakatnya.

Bab IV hasil penelitian yang memaparkan tentang masalah penelitian serta jawaban-jawaban dari rumusan masalah, hasil penelitian yang dilakukan akan di analisis yang kemudian bisa ditarik sebuah kesimpulan. Dalam bab ini akan dianalisa bagaimana

implementasi Perwal kota medan No 9 Tahun 2009 terkait penertiban bangunan yang berada diatas drainase dalam perspektif siyasah syar'iyah. Setelah semua data diuraikan maka selanjutnya akan dilakukan analisa.

Bab V merupakan bagian penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Drainase

Drainase merupakan suatu saluran air yang terentuk secara alami maupun buatan yang berfungsi untuk mengarahkan air supaya tidak terjadi penggenangan di suatu lingkungan. Dalam Bahasa Indonesia drainase biasa di sebut sebagai parit yang berada di permukaan tanah atau berbentuk gorong-gorong yang berada di bawah permukaan tanah.²⁵ Secara umum, drainase memiliki pengertian sebagai rangkaian pembuangan air yang berlebihan pada suatu lingkungan untuk mengurangi penggenangan air sehingga lingkungan atau lahan tersebut dapat difungsikan secara optimal. Jika dipandang dari sudut pandang lain, drainase merupakan suatu unsur atau prasarana umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan seperti di sekitaran kota medan, dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan kota yang bersih, sehat, aman dan nyaman. Prasarana drainase ini berfungsi untuk mengalirkan air ke arah pembungan air seperti sungai supaya tidak terjadi penggenangan, tanah becek, dan mengurangi kemungkinan terjadinya banjir pada suatu daerah tertentu.

1. Manfaat lain dari prasarana drainase ini antara lain:
 - a. Untuk mengendalikan air apabila terjadi hujan yang berlebihan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya banjir.
 - b. Menurunkan genangan air pada permukaan tanah.

²⁵ Wesli, *Drainase Perkotaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 4.

- c. Dapat mengantisipasi erosi pada permukaan tanah, kerusakan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

2. Jenis-jenis Drainase

Drainase memiliki beberapa jenis dan dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain:

1. Drainase Alamiah (*natural drainage*), merupakan drainase yang terbentuk secara alami mengikuti aliran air tanpa ada penopang seperti beton dan tidak didukung oleh gorong-gorong yang dapat memperkuat kualitas dari drainase tersebut, dan semakin lama menjadi jalan air yang permanen.
2. Drainase Buatan (*artificial drainage*), adalah drainase yang dibuat untuk kebutuhan tertentu dan memiliki tujuan yang terencana sehingga drainase buatan ini dapat dibuat dengan bahan pendukung lainnya seperti, beton, pipa air, gorong-gorong dan berbagai bahan tambahan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas dari drainase tersebut.

B. Bangunan di Atas Saluran Drainase

Bangunan merupakan suatu struktur yang sengaja dibuat oleh manusia dengan fungsi dan kegunaan yang beragam serta bentuk dan desain yang dapat disesuaikan dengan keinginan dari pemilik bangunan tersebut.²⁶ Bangunan juga dapat disebut sebagai rumah dan gedung yang terdiri dari dinding, lantai, tiang dan atap yang didirikan secara permanen atau non permanen pada suatu tempat tertentu, yang memiliki beragam bentuk, ukuran dan fungsi serta mengalami perubahan yang menyesuaikan dari waktu ke waktu, yang disebabkan oleh

²⁶ Heinz Frick, *Ilmu Konstruksi Bangunan* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 20.

beberapa faktor seperti kondisi tanah, kondisi cuaca dan berbagai bahan-bahan bangunan terbaru yang ditemukan oleh manusia.

Bangunan memiliki fungsi yang beragam sesuai kebutuhan individu atau kelompok, terutama sebagai tempat tinggal, tempat berlindung dari cuaca, keamanan, tempat menyimpan barang-barang berharga dan juga untuk tempat bekerja. Suatu bangunan juga tidak terlepas dari kelangsungan hidup manusia seperti untuk memberi rasa aman dan nyaman.

Namun dalam mendirikan bangunan, pembuat atau pemilik juga harus mengikuti peraturan yang ada dan sesuai dengan prosedurnya serta tidak melanggar peraturan seperti halnya mendirikan bangunan diatas drainase. Seperti kebijakan dari pemerintah kota medan dengan mengeluarkan peraturan yang melarang masyarakat untuk mendirikan bangunan bersifat permanen atau sementara diatas drainase yang ditegaskan dalam Peraturan Walikota Medan No.9 Tahun 2009 Larangan Mendirikan Bangunan di Atas Saluran Drainase, Bahu Jalan, Trotoar, tanggul Sungai dan Garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup Saluran Drainase Secara Terus Menerus.²⁷

Dalam peraturan lain juga disebutkan terkait jarak bebas bangunan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam peraturan itu dikatakan bahwa, setiap bangunan dan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuan minimal jarak bebas bangunan gedung seperti

²⁷ Peraturan Walikota Medan No.9 tahun 2009 *tentang Larangan Mendirikan Bangunan Diatas Darainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai dan garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup Saluran drainase Secara Menerus.*

yang ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan RTBL. Persyaratan jarak bebas ini meliputi:

1. Garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api dan tempat jaringan tegangan tinggi/listrik
2. Jarak bangunan gedung dengan batas-batas persil dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi bersangkutan.

Kemudian pada daerah intensitas bangunan rendah/renggang, maka jarak bebas untuk samping dan belakang bangunan haruslah memenuhi persyaratan, seperti yang akan diuraikan antara lain:

1. Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang telah ditetapkan minimum 4m pada lantai dasar dan setiap penambahan lantai atau tingkat bangunan, jarak bebas di atasnya ditambah 0,50m dari jarak bebas terjauh yaitu 12,5m, kecuali untuk bangunan rumah tinggal, sedangkan untuk bangunan gedung dan tempat industri dapat diatur tersendiri.
2. Sisi bangunan gedung yang didirikan harus memiliki jarak bebas dan tidak dibangun pada kedua sisi samping kiri, kanan, serta bagian belakang yang berbatasan dengan perkarangan.

Sesuai dengan ketentuan diatas dapat dilihat bahwa, secara eksplisit tidak ada dikatakan tentang aturan jarak antara bangunan dengan saluran air/drainase, namun dalam mendirikan satu bangunan haruslah memberikan jarak bebas pada area depan, samping kiri/kanan dan juga pada area belakang, sehingga dalam mendirikan bangunan tidak menyebabkan hal merugikan seperti, terganggunya

fungsi fasilitas umum (drainase), yang dipertegas dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tersebut.

C. Ketertiban Umum

Sejalan dengan perkembangannya, kota atau kabupaten merupakan satu bentuk wilayah pemerintahan dari suatu pemerintah yang memiliki pembagian wilayah untuk mempermudah pengaturan dalam mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan peradaban yang layak bagi para penduduk di daerah tertentu.

Dalam perkembangan suatu daerah akan memungkinkan mengalami perubahan dari berbagai aspek dan bisa menimbulkan masalah baru yang harus dihadapi oleh pemerintah setempat, seperti permasalahan di kota medan yang menunjukkan masih banyaknya bangunan liar yang berdiri diatas drainase dan berbagai masalah yang mungkin akan terjadi. Seiring perkembangannya berbagai aspek yang terlihat dominan akan mengalami perubahan seperti keadaan sosial masyarakat, ekonomi dan politik. Untuk menghadapi masalah ini tentu tidak mudah karena pemerintah setempat sangat diharapkan bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan.

Dalam mewujudkan ketertiban umum, setiap pemerintah kabupaten atau kota akan mengeluarkan berbagai kebijakan dan melakukan pengaturan yang tegas dalam menghadapi permasalahan di wilayah pemerintahannya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran ketertiban umum oleh masyarakat.²⁸ Dengan pengaturan yang tepat dari pemerintah pastilah akan memberikan dampak baik bagi wilayah dan juga masyarakat di daerah tersebut, karena maju atau

²⁸ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 57.

tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh pengaturan yang tepat dari pemerintahnya dan di dukung dengan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya telah ada peraturan yang wajib di patuhi sehingga tidak terjadi kesulitan dalam pengimplementasian peraturan tersebut.

1. Definisi Ketertiban Umum

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur, menurut aturan dan bisa juga diartikan sopan.²⁹ Menurut istilah tertib juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana semua berjalan sesuai prosedur dan tidak keluar dari jalur atau aturan yang telah ditentukan, sehingga berdampak baik bagi keadaan tersebut. Kemudian kata umum dapat di artikan sebagai suatu kebiasaan yang sudah sering terjadi dalam khalayak ramai atau hal yang biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam arti sempit, ketertiban umum merupakan suatu keteraturan yang ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku saat itu. Dengan demikian setiap perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dibatasi oleh peraturan perundang undangan yang dibuat sesuai dengan permasalahan tersebut.³⁰ Sesuai dengan fungsi suatu peraturan yaitu untuk membentuk masyarakat yang tertib dan jauh dari perbuatan pelanggaran hukum, dengan itu suatu peraturan juga menyediakan sanksi bagi orang atau kelompok yang melanggar dari hukum yang telah diuat tersebut.

²⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online di Akses Melalui <https://jagokata.com/arti-kata/tertib.html>.

³⁰ Ronald Saijaya, *Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 83.

Seperti pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di kota medan yang masih banyak mendirikan bangunan-bangunan liar di atas saluran drainase baik yang bersifat permanen maupun yang semi permanen. Perbuatan seperti itu telah jelas melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota medan yang melarang masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di atas saluran drainase.

Dalam arti luas, ketertiban umum ini tidak dibatasi oleh suatu peraturan perundangan-undangan atau hukum positif saja, namun meliputi segala nilai dan prinsip hidup yang berkembang ditengah-tengah masyarakat termasuk juga nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Maka dari itu prinsip hukum yang berkembang dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum yang berlaku saat itu saja, akan tetapi ditambah dengan hukum yang tercipta dan berkembang ditengah kehidupan masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran di tengah kehidupan masyarakat kemudian bertentangan dengan ketertiban umum yang sesuai dengan peraturan yang ada, maka pelanggar tersebut berhak menerima sanksi dari hukum yang berlaku dan juga dapat dikenakan dengan sanksi hukum yang berlaku dalam prinsip hukum masyarakat tersebut.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ketertiban umum ini juga telah diatur yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Jadi sesuai dengan bunyi UUD 1945 tersebut, maka terlihat jelas sarannya adalah ketertiban umum dan menciptakan masyarakat yang cerdas dan tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum yang

berlaku, seperti masih banyaknya masyarakat yang tidak mengindahkan Peraturan Walikota Medan No.9 Tahun 2009 yang dengan jelas melarang masyarakat untuk mendirikan bangunan baik bersifat permanen maupun non permanen diatas saluran drainase.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada hakekatnya adalah tolak ukur yang sangat utama terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bisa membawa suatu daerah ke arah yang lebih maju, pembangunan dan kemasyarakatan diharapkan dapat berjalan dengan baik yang sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, ini menjadi urusan wajib dari pemerintah daerah untuk membangun daerah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang di sebutkan oleh Undang-Undang yaitu “Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”, sehingga masalah ini sangat penting untuk diperhatikan dan menjadi urusan wajib yang harus di hadapi oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah adalah Memelihara Ketentraman dan ketertiban Masyarakat.³¹

Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka sangat jelas bahwasanya permasalahan ketertiban umum ini sangat urgen dan harus di selesaikan semaksimal mungkin, sehingga kedepannya masalah ketertiban umum ini tidak menjadi masalah besar lagi yang harus di hadapi oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan di daerah. Dalam menghadapi permasalahan ketertiban umum ini

³¹ Undang- Undang RI No. 9 Tahun 2015 *Tentang Pemerintahan Daerah* Pasal 65 Ayat (1) Huruf b.

pemerintah kota medan juga telah mengatur berbagai aturan mengenai permasalahan ini, seperti dikeluarkannya Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 yang mengatur tentang larangan mendirikan bangunan diatas saluran darainase, bahu jalan, trotoar, tanggul sungai dan garis sempadan sungai serta larangan menutup saluran drainase secara terus menerus.

Ini merupakan suatu instrumen hukum yang sangat diharapkan agar pelaksanaan pemerintahan di daerah lebih maksimal, dapat memberikan efek positif dalam menciptakan masyarakat yang cerdas supaya ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin didukung dengan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang masih melanggar ketertiban umum di wilayah kota medan.

2. Manfaat Ketertiban Umum

Didalam suatu peraturan yang di buat oleh pemerintah tentulah ada manfaat yang di harapkan oleh pemerintah itu sendiri dan masyarakat, tujuan dibuatnya suatu peraturan adalah untuk memberikan faedah dalam menyelesaikan suatu masalah terutama dalam hal ketertiban umum:

- a. Untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Menimbulkan kesadaran masyarakat supaya terhindar dari pelanggaran ketertiban umum yang dapat merugikan dirinya sendiri, orang lain dan pemerintah.

- c. Menciptakan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat supaya terbentuk suatu kehidupan yang tentram, damai dan terhindar dari sanksi hukum yang telah ditetapkan.
- d. Diharapkan dapat menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap ketertiban umum.³²

3. Upaya Pelaksanaan Ketertiban Umum Berdasarkan Peraturan Walikota Medan No.9 Tahun 2009

Dalam pelaksanaan peraturan tersebut pemerintah kota medan sangat serius dalam upaya menertibkan masyarakat yang masih melanggar ketertiban umum, upaya pelaksanaan ini juga didukung oleh badan-badan terkait yang ikut dalam pelaksanaan peraturan ini seperti Satuan Polisi Pamong Praja yang diharapkan dapat memaksimalkan upaya penertiban tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa, “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP bertanggung jawab memberikan “pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, dan badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah”, yang ditegaskan dalam pasal 5 huruf F.³³

³² Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.2 Tahun 20017 *Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat* Pasal 31 ayat (1) huruf b.

³³ Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 2010 *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja* Pasal 1 angka 8 dan pasal 5 huruf F.

Untuk itu dalam pelaksanaan peraturan ini, masyarakat diharapkan dapat mematuhi dan menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota medan, supaya terciptanya kehidupan yang aman, nyaman dan tentram tanpa bertentangan dengan hukum.

4. Dasar Hukum Pelaksanaan Ketertiban Umum di Kota Medan


Dasar hukum upaya pelaksanaannya ketertiban umum di Kota Medan adalah dikeluarkannya suatu Peraturan daerah (Perda) Sumatera Utara tentang Pedoman Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, serta Peraturan Daerah dan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2004 dalam hal untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Medan sangat serius dalam membangun masyarakatnya, sehingga dalam hal yang lebih spesifik juga telah diatur seperti Larangan Mendirikan Bangunan Diatas Drainase yang tertera pada Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 dan telah di terapkan sejak tanggal 13 juli 2009 lalu.

D. Ketertiban Umum Dalam Siyasah Syar'iyah

Ketertiban umum dalam *siyasah syar'iyah* merupakan suatu pengurusan atau ketentuan dalam kebijakan pemerintah untuk membentuk tatanan masyarakat yang tertib dan teratur berdasarkan *syari'at*, walaupun permasalahan tersebut tidak dijelaskan dalam al-Quran, al-Hadis atau as-Sunnah secara detail.³⁴ Namun dasar hukum tersebut menjadi landasan pemerintah dalam menertibkan masyarakat yang masih banyak melakukan pelanggaran ketertiban umum, sehingga dapat mewujudkan Kota Medan yang tertib dan teratur sesuai dengan

³⁴ Abdurrahman Taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Figh al-Islami* (Mesir: mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), h. 10.

apa yang dicita-citakan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pengaturan ini terdapat kaidah hukum dalam *siyasah syar'iyah* yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, yaitu dalam Q.S An-Nisa 59:




*“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah iya kepada Allah (al-Quran) atau Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demi kian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”.*³⁵

Dasar tercapainya suatu ketertiban umum tidak hanya berpatokan kepada aturan yang dibuat dengan sanksi yang akan ditanggungkan saja, namun harus didukung dengan masyarakat yang patuh terhadap hukum/aturan, suatu aturan akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat tersebut bisa menerima peraturan itu dan tidak melakukan pelanggaran ketertian umum. Seperti penjelasan ayat al-Quran di atas yang mengatakan bahwa orang-orang beriman harus patuh kepada *ulil amri* atau pemimpin dan tidak menentang atas aturan dan kebijakan yang di keluarkan oleh pemimpin itu, karena suatu aturan bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang lebih sejahtera dalam menjalani kehidupan, sebab pemimpin

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jokjakarta: Cipta Bagus Segara, 2016), h. 87.

merupakan seorang yang bertanggung jawab dan dipilih oleh masyarakat yang nantinya akan memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat tersebut. Dengan demikian dalam hal ketertiban umum berdasarkan siyasah syar'iyah, tanggung jawab tidak hanya di tumpukan kepada pemimpin saja namun masyarakat juga bertanggung jawab atas terlaksananya ketertiban tersebut dan harus bisa berubah ke arah yang lebih baik sehingga dapat terhindar dari kemudoratan yang merugikan orang banyak dan diri sendiri.

Sesungguhnya manusia adalah khalifah di muka bumi yang memiliki tugas untuk menjaga dan melestarikan seluruh ciptaan Allah supaya tetap bisa memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup, sehingga manusia sangat di larang untuk membuat kerusakan di muka bumi. Seperti yang di jelaskan Q.S Al-A'raf 56 tentang larangan manusia untuk merusak di muka bumi:



*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.*³⁶

Penjelasan dalil tersebut tentu sangat erat kaitannya dengan penelitian ini yang membahas tentang Larangan Mendirikan Bangunan Diatas Drainase. Larangan tersebut sangat tegas disampaikan dalam Peraturan Walikota Medan No.

³⁶ Ahmad Zaki Mubarak, *Moderasi Islam di Era Disrupsi* (Yogyakarta: Gading Pustaka, 2018), h. 308.

9 Tahun 2009, terbitnya peraturan ini bertujuan untuk membimbing masyarakat supaya tidak melakukan pelanggaran ketertiban umum ataupun kerusakan di muka bumi, jika masyarakat terus-terusan melakukan pelanggaran ketertiban umum seperti mendirikan bangunan di atas drainase tentu akan memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap lingkungan, yang menyebabkan terganggunya fungsi dasar saluran drainase sebagai tempat pengairan sehingga tidak terjadi penggenangan air yang bisa menyebabkan berbagai kerusakan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kecamatan Medan Timur

Medan Timur merupakan sebuah kecamatan yang terletak di kota Medan, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan timur di huni sekitar 112.482 jiwa, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Pulo Brayani Darat 1 yang di huni sekitar 21.160 jiwa dan kelurahan yang memiliki penduduk paling sedikit terdapat di Kelurahan Gang Buntu sebanyak 3.586 jiwa saja.

Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu pusat perkantoran, perdagangan dan jasa di daerah kota medan, di kecamatan Medan Timur ini terdapat Stasiun Kereta Api Medan yang merupakan stasiun besar menjadi salah satu sarana transportasi dan dapat di gunakan sebagai sarana angkutan umum yang melintas antar kota maupun dari dan ke Kota Medan. Walaupun di Kecamatan Medan Timur tidak menjadi pusat usaha industri namun di Kecamatan Medan Timur ini juga banyak terdapat usaha industri kecil sebagai penunjang pencaharian masyarakat seperti, percetakan, panglong, bengkel motor, bengkel bubut, show room serta terdapat juga usaha perdagangan dan jasa.

B. Letak Geografis Kecamatan Medan Timur

Berdasarkan dari data pusat statistik Kota Medan, Kecamatan Medan Timur memiliki luas wilayah 7,82 km² yang memiliki 11 kelurahan dan 128 lingkungan. Jarak kantor Kecamatan ke kantor Walikota Medan sekitar 3,6 km.

Kecamatan Medan Timur memiliki ketinggian 20 m di Atas Permukaan Laut sekitar. Terletak antara $03^{\circ}-32'-12''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}-47'-36''$ Bujur Timur.³⁷

Kecamatan Medan Timur memiliki batas wilayah antara lain:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Deli
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Kota
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Barat, dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Tembung.³⁸

C. Keadaan penduduk Kecamatan Medan Timur

Dalam bagian ini peneliti akan menjelaskan tentang keadaan penduduk, pendidikan, ekonomi, agama dan budaya yang berlaku dalam lingkungan masyarakat di Kecamatan Medan Timur.

1. Kependudukan

Pengembangan dan pembangunan kependudukan di wilayah Kecamatan Medan Timur berjalan dengan mengutamakan kelestarian sumber daya alamnya dan fungsi lingkungan hidup, hal tersebut dilakukan karena semua wilayah di Kota Medan sangat mengharapkan kelestarian alamnya supaya kehidupan bermasyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang di inginkan yaitu, kenyamanan dan keharmonisan dalam sosial masyarakat. Keseimbangan antara jumlah penduduk, daya dukung dan daya tampung wilayah di Kecamatan Medan Timur mengakibatkan mobilitas dan pergerakan masyarakatnya berkembang dengan baik dan seimbang. Di wilayah Kecamatan Medan Timur ini rata-rata penduduknya

³⁷ Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Timur dalam Angka 2019*, h. 5.

³⁸ *Ibid.*, h. 5.

berasal dari berbagai suku seperti, aceh, minang, tionghoa, batak/mandahiling dan jawa. Sedangkan suku asli yang bermukim di kecamatan ini merupakan suku melayu deli yang di perkirakan hanya sekitar 20% penduduk saja.

Berikut ini di cantumkan tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur di Kecamatan Medan Timur sebagai berikut:

Tabel : 1³⁹

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	55.551
2	Perempuan	56.931
JUMLAH		112.482

Sumber : Badan Statistik Kota Medan, Kecamatan Medan Timur Dalam Angka 2020.

Tabel : 2⁴⁰

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN			
Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	4.235	3.994	8.229
5-9	4.554	4.211	8.765
10-14	4.451	4.084	8.535
15-19	5.278	5.430	10.708
20-24	6.228	6.730	12.958
25-29	4.683	4.502	9.185
30-34	4.151	4.290	8.441
35-39	3.992	4.262	8.254

³⁹ *Ibid*, h. 23.

⁴⁰ *Ibid*, h. 24.

40-44	3.896	4.028	7.924
45-49	3.446	3.590	7.036
50-54	3.041	3.317	6.358
55-59	2.719	2.926	5.645
60-64	2.150	2.266	4.416
65-69	1.408	1.548	2.956
70-74	777	892	1.669
75+	542	861	1.403
JUMLAH	55.551	56.931	112.482

Sumber : Badan Statistik Kota Medan, Kecamatan Medan Timur Dalam Angka 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Medan Timur adalah 112.482 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 55.551 jiwa dan perempuan 56.931 jiwa. Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, penduduk di Kecamatan Medan Timur ini di dominasi oleh perempuan.

2. Pendidikan

Pendidikan di harapkan mampu memupuk rasa taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dapat meningkatkan kemajuan dan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan.⁴¹

Sehingga dapat memberikan kemajuan pada individu masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pendidikan merupakan salah satu sarana paling penting dalam membangun sumber daya manusia setiap negara terutama di Indonesia, pendidikan juga menjadi dasar terciptanya kemajuan suatu negara di karenakan sumber daya manusianya bisa mengembangkan teknologi yang berakibat baik bagi kepentingan bangsa.

⁴¹ Veithzal Rivai Zainal, Haryadi Kamal dan Natsir Muhammad, *Mengelola Pendidikan Secara Profesional Untuk Meraih Mutu Dengan Pendekatan Bisnis (The Economics Of Educations)* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 135.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Medan, di Kecamatan Medan Timur terdapat sejumlah sarana pendidikan yaitu 21 TK swasta, 24 SD negeri, 21 SD swasta, 2 SMP negeri, 18 SMP swasta, 1 SMA negeri dan 12 SMA swasta serta 2 SMK negeri dan 14 SMK swasta.

Berikut ini di cantumkan tabel jumlah sarana pendidikan di wilayah Kecamatan Medan Timur:

Tabel : 3

Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Medan Timur

NO	SEKOLAH	NEGERI	SWASTA
1	TAMAN KANAK-KANAK	-	21
2	SEKOLAH DASAR	24	21
3	SMP	2	18
4	SMA	1	12
5	SMK	2	14
JUMLAH		29	86

Sumber : Badan Statistik Kota Medan, Kecamatan Medan Timur Dalam Angka 2020.

Tabel : 4

Jumlah Siswa Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Medan Timur

NO	SEKOLAH	NEGERI	SWASTA
1	SEKOLAH DASAR	6.679	6.613
2	SMP	1.411	3.527
3	SMA	953	2.654
4	SMK	1.551	3.405
JUMLAH		10.594	16.199

Sumber : Badan Statistik Kota Medan, Kecamatan Medan Timur Dalam Angka 2020.

Tabel : 5
Jumlah Tenaga Pengajar (Guru) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di
Kecamatan Medan Timur

NO	SEKOLAH	NEGERI	SWASTA
1	SEKOLAH DASAR	336	316
2	SMP	83	212
3	SMA	60	148
4	SMK	109	212
JUMLAH		558	888

Sumber: Badan Statistik Kota Medan, Kecamatan Medan Timur Dalam Angka 2020.

Berdasarkan data yang di uraikan di atas perihal pendidikan, dapat di katakan bahwa pendidikan di wilayah Kecamatan Medan Timur sudah sangat memadai dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan. Karena setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mengembangkan diri dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti, hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh ilmu dari pendidikan tersebut.

Dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, Pemerintah telah memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam menuntut ilmu dan memotofasi siswa agar menjadi insan yang bertanggung jawab, kreatif, mandiri dan memiliki pengetahuan serta wawasan luas sehingga para siswa memiliki kemampuan yang di harapkan.

Pendidikan juga menjadi batu loncatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memajukan kesejahteraan, seperti dalam bisang ekonomi. Dengan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka dapat mendongkrak kecerdasan sehingga memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran.

Untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan ke arah yang lebih tinggi, masyarakat kecamatan medan timur juga tidak sulit, dikarenakan di sekitar kota medan banyak terdapat tempat untuk melanjutkan pendidikan tinggi yang didukung akses yang mudah, karena di daerah kota medan sendiri banyak kampus negeri/swasta yang favorit seperti, Universitas Sumateta Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan dan masih banyak lagi kampus-kampus berkualitas lainnya seperti, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara dan kampus-kampus lain yang bisa di masuki sesuai dengan keinginan dari individunya sendiri.

3. Ekonomi

Secara umum ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang membahas kegiatan manusia di bidang produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan tentang ekonomi islam, ekonomi islam merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat *interdisipliner* yang berarti kajian ekonomi *syari'ah* tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu yang memiliki fungsi sebagai *tool of analysis* seperti halnya matematika, statistik, logika dan juga *ushul fiqh*.⁴² Kegiatan perekonomian di Kecamatan Medan Timur sudah sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang lebih tinggi dari tingkat kemiskinan.

Tercatat sejak tahun 2018 di Kecamatan Medan Timur terdapat sejumlah sarana ekonomi yang menjadi fasilitas masyarakat dalam mendukung kebutuhan perekonomian, diantaranya terdapat 6 pasar, 10 pertokoan, 35

⁴² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syari'ah* (Yogyakarta:Aria Mandiri Group, 2018), h. 2.

swalayan/minimarket dan juga terdapat 1 mall/plaza, dalam pemenuhan kebutuhan bahan bakar di Kecamatan ini terdapat 5 SPBU, dan jika masyarakat ingin melakukan perawatan terhadap kendaraan bermotor di Kecamatan Ini juga terdapat 75 bengkel mobil, 94 bengkel sepeda motor, 58 doorsmer mobil dan terdapat 223 doorsmer untuk sepeda motor.

Untuk memperjelas perihal ekonomi di Kecamatan Medan Timur, peneliti membuatnya dalam bentuk tabel antara lain:

Tabel : 6
Bentuk perekonomian di Kecamatan Medan Timur

NO	JENIS USAHA	JUMLAH
1	Pasar	6
2	Pertokoan	10
3	Swalayan/minimarket	35
4	Mall/plaza	1
5	SPU	5
6	Bengkel Mobil	75
7	Bengkel Sepeda Motor	94
8	Doorsmer Mobil	58
9	Doorsmer Sepeda Motor	223

Sumber : Badan Statistik Kota Medan, Kecamatan Medan Tmur Dalam Angka 2020.

Dalam menunjang perekonimian masyarakat di Kecamatan Medan Timur, di sini juga terdapat beberapa fasilitas seperti, hotel, bioskop, night club/karake, restoran/rumah makan, panti pijat, tukang pangkas, salon kecantikan, dukun patah dan juga terdapat warung makan/minum yang sudah banyak dan hampir merata di setiap kelurahan.

Untuk memperjelas data tersebut, peneliti membuatnya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel : 7
Bentuk Perekonomian di Bidang Hotel, Restoran dan Pariwisata

NO	JENIS USAHA	JUMLAH
1	Hotel	7
2	Bioskop	1
3	Night Club/Karoke	3
4	Restoran/Rumah Makan	104
5	Warung Makan/Minum	302
6	Panti Pijat/Massege	5
7	Tukang Pangkas	7
8	Salon Kecantikan	44
9	Dukun Patah	1

Sumber : Badan Statistik Kota Medan, Kecamatan Medan Timur Dalam Angka 2020.

Tabel : 8
Komposisi Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Medan Timur

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri	4.793
2	Pegawai Swasta	29.396
3	ABRI	1.023
4	Petani	20

Sumber : Badan Statistik Kota Medan, Kecamatan Medan Timur Dalam Angka 2019.

Selain itu masyarakat di kecamatan Medan Timur juga memiliki usaha lain seperti berdagang di pinggir jalan, kedai kopi, kafe dan terdapat juga tempat menjahit. Dengan usaha-usaha tersebut masyarakat di Kecamatan Medan Timur diharapkan dapat hidup dengan layak karena di daerah ini juga termasuk padat

penduduk, jadi setiap perdagangan yang di buka oleh masyarakat tentu akan mudah terjualkan.

4. Agama

Agama merupakan bagian dari suatu kebudayaan manusia yang berjalan secara terus menerus sampai pada waktu yang tidak di tentukan dan menjadi suatu sistem sosial tertentu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.⁴³ Keagamaan masyarakat di Kecamatan Medan Timur sangat beragam, hal tersebut di karenakan banyak pendatang yang berasal dari luar daerah baik lokal maupun internasional yang menetap dan berdomisili di Kecamatan Medan Timur, oleh sebab itu banyak pendatang yang masih mempertahankan agamanya. Pendatang tersebut sangat beragam, mulai dari Aceh, Jawa, Padang, dan juga suku Thionghoa yang berasal dari China dan telah lama menetap di daerah ini.

Keberagaman agama ini bukan hanya di pengaruhi oleh para pendatang yang berasal dari luar saja, namun untuk daerah kota medan terutama di Kecamatan Medan Timut masyarakat aslinya juga memiliki beragam kepercayaan seperti, islam, kristen, hindu dan budha.

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Medan Timur ini adalah penduduk muslim, hal ini dapat dilihat berdasarkan banyaknya tempat ibadah untuk agama islam seperti mesjid dan musholla, masyarakat muslim ini juga sering melakukan kegiatan keagamaan, seperti pengajian-pengajian rutin yang di lakukan dimesjid atau musholla.

⁴³ Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1983), h. 111.

Untuk memperjelas perihal keagamaan di Kecamatan Medan Timur, peneliti buat dengan bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel : 9
Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Medan Timur

NO	NAMA TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	Mesjid	55
2	Langgar/musholla	37
3	Gereja	26
4	Vihara	11
5	Kuil/Pura	2

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kecamatan Medan Timur Dalam Angka 2020.

5. Adat dan Budaya di Kecamatan Medan Timur

Indonesia merupakan negara yang didiami oleh banyak penduduk yang berlainan suku, ras, budaya, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam, oleh karena itu Indonesia juga disebut dengan negara multikultural. Multikultural merupakan suatu keyakinan atau idiologi agar bisa saling menerima perbedaan agama, politik, etnis dan perbedaan lainnya, yang dilakukan individual maupun kelompok.⁴⁴

Begitu juga dengan Kecamatan Medan Timur yang bisa disebut sebagai kecamatan multikultural karena masyarakatnya terdiri atas beraneka ragam suku, ras, kepercayaan, budaya, bahasa dan adat istiadat.

Keberagaman yang ada di Kecamatan Medan Timur ini terdiri dari suku-suku pendatang seperti, Tionghoa, Minang, Batak, Aceh dan Jawa. Suku asli yang terus bertahan sampai sekarang adalah suku Melayu Deli yang diperkirakan hanya

⁴⁴ Rosmaida Sinaga, Lister Eva Simangunsong dan Syarifah, *Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 11.

tinggal 20% penduduk saja. Keberagaman itu menimbulkan banyak perbedaan lagi mulai dari agama, bahasa dan budaya yang dipakai oleh masing2 individu atau kelompok yang terdapat dalam lingkungan masyarakat.

Akibat dari keberagaman tersebut banyak menimbulkan perbedaan kebudayaan dalam masyarakat, seperti halnya masyarakat *Tionghoa* yang sampai sekarang masih mempertahankan budaya asalnya, seperti membakar dupa/hio setiap pagi yang tujuannya adalah untuk pelengkap dalam ritual ibadah mereka, merayakan imlek sesuai dengan ajaran dari budayanya sendiri dan berbagai acara yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang ada di Kecamatan Medan Timur ini.

Kemudian bagi masyarakat minang, batak, jawa dan melayu yang berada di wilayah Kecamatan Medan timur, masing-masing dari suku tersebut juga mengikuti ajaran atau kebiasaan dari suku asalnya, seperti budaya saat melangsungkan pernikahan yang selalu memakai adat bawaannya. Walaupun terlihat banyak perbedaan dari berbagai aspek kehidupan masyarakatnya mereka tidak pernah keberatan akan budaya-budaya yang berlaku setiap harinya, bahkan akibat dari banyaknya perbedaan tersebut bisa membuat daerah menjadi semakin maju dan lebih berkembang.⁴⁵

⁴⁵ Kencana S. Pelawi, *Pengetahuan, Sikap, Kepercayaan dan Perilaku Budaya Tradisional Pada Generasi Muda di Kota Medan* (Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, 1997), h. 2.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penertiban Bangunan di Atas Drainase di Kecamatan Medan Timur

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009

Dalam melaksanakan penertiban masyarakat yang melakukan pelanggaran ketertiban umum tentu harus di dasari oleh peraturan yang jelas, seperti pelaksanaan penertiban di daerah kota medan yang salah satunya di berdasarkan oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Pasal 65 ayat I Huruf a-g yang berkaitan dengan tugas pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang di katakan bahwa, Kepala Daerah memiliki tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang di tetapkan bersama DPRD.
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk di bahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD.
- d. Menyusun dan menetapkan rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk di bahas bersama.

- e. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- f. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Hal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kota medan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya sesuai dengan permasalahan yang di hadapi. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka setiap permasalahan yang di hadapi oleh pemerintah di daerah harus membuat satu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, hal ini di karenakan undang-undang belum mengatur secara spesifik tentang permasalahan yang terjadi di daerah-daerah. Seperti yang tertera dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 ayat 1 huruf b yang berbunyi:

*“Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat”.*⁴⁷

Sejalan dengan tugas Kepala Daerah tersebut, maka pemerintah kota medan juga memiliki upaya untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, seperti pengaturan ketertiban umum yang di kelurkan yaitu Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 yang terdiri dari VI Bab dan 7 Pasal, berkaitan dengan:

*“Larangan Mendirikan Bangunan di Atas Saluran Drainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai dan Garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup Saluran Drainase Secara Menerus”.*⁴⁸

⁴⁶ Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2015 *Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65, Ayat 1, Huruf a-f*

⁴⁷ *Ibid*, Ayat 1 Huruf b.

⁴⁸ Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 *Tentang Larangan Mendirikan Bangunan di Atas Drainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai dan Garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup Saluran Drainase Secara Menerus.*

Dari uraian di atas dapat di lihat bahwa tujuan dari peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur, dengan hal tersebutlah Pemko Medan menjalankan tugas pemerintahannya sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga ketentraman dan ketertiban dapat tercapai.

Sesuai dengan peraturan tersebut yang menjadi landasan terciptanya peraturan Walikota Medan ini bisa di lihat melalui pertimbangan pada peraturan ini, yaitu terdapat pada pertimbangan huruf a, b dan c, yang berbunyi:

- a. Bahwa salah satu penyebab terjadinya gangguan/genangan air terhadap lingkungan pemukiman dan badan jalan karena adanya bangunan liar dan penutupan/pengecoran diatas talut/saluran drainase serta tidak memenuhi persyaratan pembuatan bubusan plat beton/titi jalan masuk ke halaman.
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan kota yang indah, bersih, sehat, nyaman dan teratur perlu adanya pengaturan yang berkaitan dengan bangunan di atas drainase, bahu jalan, trotoar, tanggul sungai dan garis sempadan sungai serta larangan menutup saluran drainase secara menerus.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam satu peraturan.⁴⁹

⁴⁹ Peraturan Walikota Medan No. 9 tahun 2009 *Tentang Larangan Mendirikan Bangunan Diatas Darainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai dan Garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup Saluran Drainase Secara Menerus* Pertimbangan huruf a, b dan c.

Berdasarkan pertimbangan yang terdapat pada peraturan tersebut dapat di katakan bahwa, untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman masyarakat Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Timur perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas dalam mengatur permasalahan yang berkaitan dengan hal di atas, sehingga pemerintah Kota Medan dapat menciptakan wilayahnya menjadi tertib dan teratur. Dengan terciptanya satu peraturan ini di harapkan masyarakat bisa lebih memperhatikan hal-hal yang boleh di lakukan dan tidak boleh di lakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

Kemudian sasaran dari peraturan ini juga dengan jelas melarang setiap perbuatan yang mengganggu fungsi drainase yang dapat menyebabkan genangan air terhadap lingkungan pemukiman dan badan jalan karena adanya bangunan-bangunan liar yang berada di atas drainase.

Serta sasaran lain peraturan ini adalah melarang setiap pembuatan bubusan plat beton/titi jalan masuk kehalaman rumah. dengan hal ini maka setiap orang atau badan usaha wajib memohon izin ke Dinas dengan membayar retribusi sesuai dengan peraturan daerah Kota Medan No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.⁵⁰

Kemudian dalam setiap ketentuan dalam pelanggaran yang di atur dalam Perwal ini akan di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Dengan kata lain, setiap pelanggaran yang di lakukan oleh setiap masyarakat di Kota Medan terkait larangan-larangan pada peraturan ini perlu di

⁵⁰ Peraturan Walikota Medan No. 9 tahun 2009 *Tentang Larangan Mendirikan Bangunan Diatas Darainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai dan Garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup Saluran Drainase Secara Menerus* Pasal 6..

adakan pengusutan lebih lanjut oleh pihak dinas dengan berkordinasi dengan instansi terkait dalam menjalankan peraturan ini.

B. Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Dalam Menertibkan Bangunan di Atas Drainase di Kecamatan Medan Timur Kota Medan

Implementasi merupakan upaya untuk menjalankan dan menerapkan suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai suatu ketertiban dan keteraturan, Sehingga tujuan dari peraturan tersebut terlaksana dengan baik. Tercapainya suatu ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat tentu akan menjadi suatu bukti keberhasilan bagi pemerintah daerah, akan tetapi dalam menjalankan suatu peraturan tentu di perlukan kerja sama dengan pihak-pihak yang di anggap berkompeten dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkait peraturan itu. Untuk mencapai suatu keberhasilan dari penerapan Peraturan Walikota Medan No 9 Tahun 2009, instansi seperti Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan (Kepling) juga harus berperan aktif dalam melihat masyarakat yang masih melanggar peraturan tersebut.

Karena sasaran dari penerapan peraturan Walikota Medan ini adalah untuk menciptakan kota medan yang bersih, sehat dan terhindar dari banjir yang di akibatkan oleh pengaliran air yang tidak baik dan banyaknya sumbatan sampah yang tidak bisa di bersihkan akibat adanya bangunan yang berdiri di atas drainase tersebut. Seperti yang di sampaikan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum, dia mengatakan bahwa.

*“Tercapainya tujuan dan sasaran dari satu peraturan haruslah di dukung oleh instansi pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga implementasi dan pelaksanaan peraturan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan bukan hanya menjadi pajangan dalam tatanan peraturan Pemerintah Kota saja”.*⁵¹

Dalam membuat suatu kebijakan, tercapainya tujuan dan sasaran merupakan satu tolak ukur keberhasilan dalam peraturan. Akan tetapi keberhasilan itu akan terpenuhi jika semua instansi terkait ikut dalam menjalankan peraturan tersebut sehingga dapat terlaksana dengan maksimal.

Pada Pasal 6 Peraturan walikota Medan No. 9 Tahun 2009 telah di sebutkan bahwa pengawasan atas ketentuan yang di atur dalam peraturan itu diserahkan kepada Kepala Dinas Terkait yang berkordinasi dengan instansi terkait. Dinas yang di maksud adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dan berkordinasi dengan Camat, Lurah serta Kepala Lingkungan.⁵²

Dengan uraian tersebut, dapat di lihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan memiliki peran yang sangat penting agar dapat mencapai tujuan dari peraturan ini, karena Dinas Pekerjaan Umum memiliki tugas pengawasan atas pelaksanaan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009.

Pelaksanaan pengawasan di lapangan seperti yang di sampaikan oleh Ibu Halimatun Sakdiah berdasarkan Perwal Kota Medan memang menjadi tugas dari pihak Dinas Pekerjaan Umum, akan tetapi pihak dinas tidak bekerja dan melakukan pengawasan sendiri namun pengawasan di lapangan di bantu oleh

⁵¹ Halimatun Sakdiah, Staf Sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 23 Oktober 2020.

⁵² Peraturan Walikota Medan No. 9 tahun 2009 *Tentang Larangan Mendirikan Bangunan Diatas Darainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai dan garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup Saluran Drainase Secara Menerus* Pasal 6.

Satuan Polisi Pamong Praja dan beberapa instansi yang dapat membantu pelaksanaan pengawasan. Berikut penulis uraikan langkah-langkah pengawasan serta penertiban yang di lakukan oleh pihak Dinas dan instansi terkait:

1. Kepala Lingkungan memberikan teguran kepada masyarakat yang di anggap melanggar Peraturan Walikota Tersebut secara berturut-turut sampai 3 kali.
2. Jika Masyarakat yang di anggap melanggar tersebut tidak menghiraukan barulah kepala lingkungan melaporkan kepada Kepala Kelurahan, dan pihak Kelurahan akan menindak lanjuti laporan dari Kepala Lingkungan.
3. Jika belum berhasil maka pihak kelurahan melaporkan kepada Kecamatan dan pihak kecamatan akan menindak lanjuti pengaduan dari pihak kelurahan tersebut.
4. Jika beberapa pihak tersebut telah melakukan upaya untuk menertibkan masyarakat yang melanggar namun masih tidak berhasil, maka pihak Kecamatan bersama-sama instansi yang bersangkutan akan membuat laporan kepada Dinas Pekerjaan Umum supaya menindak lanjuti dan dapat menertibkan masyarakat yang melanggar tersebut.
5. Dinas Pekerjaan Umum akan mengkonfirmasi dan secepatnya mengeluarkan surat yang di tujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat bersama-sama menertibkan pelanggaran ketertiban umum yang di lakukan oleh masyarakat tersebut.

6. Penertiban akan di laksanakan setelah adanya konfirmasi lanjutan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja.⁵³

Dari uraian di atas dapat di lihat bahwa, penertiban bangunan-bangunan yang berada di atas drainase tidak begitu saja di lakukan oleh dinas pekerja umum, akan tetapi dalam melaksanakan penertiban perlu adanya suatu pengawasan dan tinjauan kelengkapan kemudian memberikan teguran kepada masyarakat yang di anggap melanggar Perwali tersebut.

Keterangan lebih lanjut di sampaikan oleh Halimatun Sakdiah mengenai bagaimana implementasi Perwali tersebut dalam melakukan penertiban bangunan yang berada di atas drainase, penulis uraikan hasil wawancara dengan beliau.

*“Dalam melaksanakan penertiban, kami selaku pelaksana utama untuk menjalankan peraturan Walikota Medan ini tentu akan mengutamakan unsur-unsur ketentraman, dan melaksanakan penertiban sesuai dengan aturan yang ada sehingga ketertiban umum dapat tercapai. Seperti melakukan patroli ke daerah sekitaran kota medan yang bertujuan untuk melihat apakah masyarakat masih banyak melakukan pelanggaran dan pendataan terhadap masyarakat yang sebelumnya pernah di tertibkan namun masih saja melanggar peraturan, seperti yang di atur dalam Peraturan walikota Medan No. 9 Tahun 2009 terkait bangunan yang berada di atas parit atau drainase”.*⁵⁴

*”Selanjutnya yaitu melakukan razia bagi masyarakat yang melanggar peraturan tersebut dan meminta supaya bangunan yang berdiri di atas drainase di bongkar secara pribadi sebelum pihak Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait yang melakukan pembongkaran. Kemudian masyarakat yang di dianggap melanggar tersebut di berikan arahan dan pembinaan supaya kedepannya tidak melakukan pelanggaran lagi. Teguran terhadap masyarakat yang di anggap melanggar tersebut sebelumnya di lakukan secara terstruktur mulai dari Kepala Lingkungan sampai kepada Dinas Pekerjaan Umum”.*⁵⁵

⁵³ Halimatun Sakdiah, Staf Sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 23 Oktober 2020.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

Satuan Polisi Pamong Praja juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap masyarakat yang melanggar. Hal ini bertujuan supaya rencana penertiban seperti yang tertera dalam peraturan Walikota Medan ini dapat terlaksana dengan baik dan peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat diharapkan.

Dalam melakukan razia penertiban, seperti yang disampaikan oleh Rahmad Doni selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penuntutan dan Barang Bukti Satuan Polisi Pamong Praja, dia mengatakan bahwa.

“Melakukan razia dan penertiban bangunan-bangunan yang berdiri di atas drainase tidak bisa begitu saja dilakukan oleh satuan polisi pamong praja, hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 9 Tahun 2009, Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penertiban jika telah dikeluarkan surat perintah dari Dinas Pekerjaan Umum dan melaksanakan penertiban di lapangan secara bersama-sama dan instansi lain yang ikut dalam melakukan penertiban.”⁵⁶

Kemudian dalam melakukan penertiban, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan seperti:

1. Jam Oprasonal

Sebelum melakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja sebelumnya akan menyampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum terkait kapan proses penertiban akan dilaksanakan supaya proses penertiban bisa secara bersama-sama dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dan waktu yang diusulkan oleh Satpol PP tersebut akan dikonfirmasi oleh pihak dinas supaya secepatnya dapat melakukan proses penertiban.

⁵⁶ Rahmad Doni, Kepala Seksi Penyidikan penuntutan dan barang bukti, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan 05 November 2020.

2. Sumber Daya Yang di Butuhkan

Dalam melakukan penertiban sumber daya sangat penting dalam menunjang tercapainya tujuan penertiban, sumber daya di maksud seperti alat berat, truk sehingga bangunan-bangunan yang di tertibkan bisa di bawa sebagai barang bukti telah terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh masyarakat.

3. Lokasi

Proses penertiban di lakukan secara bersama-sama mulai dari Dinas terkait sampai instansi terkait yang ikut dalam melakukan penertiban, hal inilah yang menyebabkan pentingnya menentukan lokasi dimana proses penertiban akan di laksanakan.

Sesuai Peraturan Walikota Medan No 9 Tahun 2009 proses penertiban di lakukan setelah adanya surat teguran dari Dinas Pekerjaan Umum, kemudian setelah surat teguran tertulis di berikan namun pelanggar masih saja bersikeras maka Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan penertiban seperti yang di uraikan di atas. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Irsan .I. Nasution, A.p. selaku kepala Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur.

“Beliau mengatakan bahwa, penerapan peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 ini sangat sulit untuk di terapkan secara maksimal, ini di sebabkan oleh tingkat kepekaan masyarakat terhadap peraturan ini sangat minim, sehingga walaupun di lakukan peneguran mereka tetap saja tidak bergerak untuk melakukan pembongkaran sedangkan mereka sebenarnya tau dengan peraturan ini. Sejak di berlakukannya peraturan ini, selaku kepala Kelurahan secara bersama-sama turut melakukan sosialisasi dan melakukan upaya supaya masyarakat tidak melakukan pelanggaran, akan tetapi walaupun sudah di tegur bahkan telah di lakukan penertiban namun masyarakat masih saja mengulang kesalahannya dengan alasan beraneka

*ragam, dan hampir semua beralasan kurangnya lahan untuk membuka usaha”.*⁵⁷

Dari penjelasan tersebut dapat di lihat bahwa, penerapan Peraturan Walikota Medan ini perlu di maksimalkan lagi dengan melakukan penertiban secara terus-menerus, sehingga masyarakat tidak memiliki peluang lagi untuk melanggar peraturan ini. Akan tetapi sesuai dengan keadaan di lapangan, proses penertiban yang di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Instansi terkait jarang di laksanakan, sehingga masih saja banyak masyarakat yang mendirikan bangunan di atas drainase baik permanen maupun non permanen di atas saluran darinase.

Dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat di perlukan pembinaan dari pemerintah agar permasalahan di lapangan bisa diminimalisir, pembinaan yang di lakukan harus secara jelas dan tegas di lakukan supaya pelanggaran-pelanggaran ketertiban umum dapat teratasi.

Pembinaan tersebut dapat di lakukan oleh instansi yang sering berhadapan langsung dengan masyarakat. Hal tersebut di sampaikan oleh bapak Suyanto Kepala Lingkungan VIII Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur.

*“Menurutnya pembinaan kepada masyarakat telah sering di lakukan akan tetapi masyarakat tersebut tidak terlalu merespon dan tidak kunjung membongkar bangunannya yang jelas-jelas melanggar peraturan. Dalam melakukan pembinaan yang di lakukan oleh Kepala Lingkungan tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Medan yang dengan jelas melarang bangunan yang berdiri di atas drainase”.*⁵⁸

⁵⁷ Irsan. I. Nasution, Kepala Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Wawancara Pribadi, Medan, 06 November 2020.

⁵⁸ Suyanto, Kepala Lingkungan VIII Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur, Wawancara Pribadi, Medan, 06 November 2020.

Sesuai dengan yang di sampaikan oleh Kepala Lingkungan Tersebut, selaku instansi yang berhadapan langsung dengan masyarakat telah melakukan beberapa pendekatan dengan masyarakat.

1. Diskusi

Beberapa kali telah dilakukan diskusi dengan masyarakat yang dianggap melanggar, secara perlahan Kepala Lingkungan memberikan penjelasan terkait pelanggaran itu dan meminta supaya bangunan yang berada di atas paret tersebut di tertibkan secara personal sebelum pihak yang berkepentingan melakukan tindakan yang dapat merugikan pelanggar secara materi.

Penertiban yang di lakukan oleh pihak Dinas dan instansi terkait akan membongkar bangunan yang di anggap liar dan melanggar Peraturan Walikota Medan No 9 Tahun 2009, kemudian akan melakukan bongkar paksa dan membawa pelangar beserta bangunan yang di tertibkan tersebut ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk selanjutnya di berikan Penindakan.

2. Teguran Langsung

Langkah selanjutnya adalah teguran langsung kepada pelanggar, hal ini di lakukan dengan meminta supaya bangunan liar yang melanggar tersebut segera di bongkar secara pribadi.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*

Dari penjelasan di atas dapat di lihat bahwa, proses penertiban pelanggar Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 ini sangat rumit, karena banyak masyarakat yang tidak terlalu merespon peraturan ini walupun sudah banyak pendekatan yang di lakukan oleh beberapa instansi, mulai dari diskusi dengan pelanggar, teguran secara lisan dan memberikan surat tertulis.

Namun tetap saja pelanggar peraturan sesuai dengan yang di sebutkan dalam Peraturan Walikota Medan No 9 Tahun 2009 masih banyak di lingkungan masyarakat. Hal ini di dukung oleh salah satu pelanggar peraturan tersebut, sasarakat tersebut menandatangani bahwa.

“Dalam kegiatan penertiban pihak pemerintah dan beberapa instansi lain telah beberapa kali melakukan penertiban namun setelah di lakukan penertiban dan dirasa sudah aman maka masyarakat tersebut kembali membuat bangunan liar sebagai tempat usaha”.⁶⁰

Dengan penjelasan tersebut dapat di katakan bahwa pemerintah Kota Medan telah berupaya memaksimalkan penerapan peraturan yang di keluarkan, akan tetapi penerapan peraturan ini tidak secara langsung bisa terselesaikan. Sejak peraturan ini di sahkan sampai sekarang masih saja banyak bangunan-bangunan liar yang berada di atas drainase, dengan kata lain penerapan peraturan ini akan maksimal jika kegiatan penertiban rutin di lakukan oleh pemerintah dengan berkordinasi dengan instasi terkait, maka secara bertahap permasalahan pelanggaran seperti ini akan cepat terselesaikan.

⁶⁰ Dedi, Masayarat Kecamatan Medan timur, Wawancara Pribadi. Kota Medan, 07 November 2020.

C. Faktor-faktor Sulitnya Melakukan Penertiban Bangunan di Atas Drainase di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Dalam pengimplementasian peraturan Wali Kota Medan ini tentu pihak pemerintah memiliki kesulitan dalam menerapkan peraturan ini, seperti melakukan penertiban bangunan-bangunan liar yang berada di atas saluran drainase. Di bawah ini penulis uraikan faktor apa saja yang menjadi penyebab sulitnya melakukan penertiban oleh pemerintah Kota Medan, antara lain:

1. Kurangnya Pengawasan

Upaya penerapan hukum tidak bisa di lakukan dengan mudah oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam penerapannya tentu diperlukan pengawasan yang rutin supaya peraturan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Seperti pelaksanaan peraturan Walikota Medan No 9 Tahun 2009 ini memang sulit untuk di terapkan secara maksimal, karena masih bannyaknya pelanggaran dan sulitnya masyarakat untuk menertibkan sendiri bangunannya.

Dinas Pekerjaan Umum selaku pihak yang memiliki tugas pengawasan juga telah berusaha untuk mengawasi setiap pelanggaran yang di lakukan oleh masyarakat terkait peraturan ini, namun pengawasan yang di lakukan juga tidak secara rutin di lakukan sehingga masyarakat kembali mendirikan bangunan liar di atas drainase.

2. Jarang Melakukan Penertiban

Seperti yang di jelaskan pada poin pertama, dalam menyelenggarakan peraturan ini, tentu pemerintah Kota Medan harus lebih memaksimalkan penerapan peraturan yang telah di buat.

Seperti melakukan penertiban rutin setelah di lakukan pengawasan dan patroli. Akan tetapi penertiban bangunan yang berada di atas drainase tidak secara rutin di lakukan yang mengakibatkan masyarakat tidak terlahu khawatir dalam melanggar peraturan ini. Akibat dari jarangny di lakukan penertiban ini adalah masih banyaknya masyarakat yang memiliki bangunan liar di atas drainase.

3. Pembinaan

Pembinaan masyarakat sangat penting di lakukan supaya masyarakat menjadi lebih paham akan satu peraturan yang di keluarkan. Pembinaan tersebut juga harus rutin di lakukan supaya masyarakat dapat melihat keseriusan pemerintah setempat dalam menerapkan peraturan.

4. Sangsi Yang Kurang Tegas

Dalam sebuah peraturan tentu akan ada sangsi supaya penerapannya jadi maksimal dan terealisasi dengan baik. Penerapan sangsi dalam satu peraturan juga harus memiliki ketegasan supaya masyarakat enggan untuk melanggar peraturan.

Penerapan sangsi ini bertujuan supaya dapat memberikan efek jera pada pelaku pelanggar peraturan, Dinas Pekerjaan Umum dan instansi

terkait hendaknya lebih serius dalam menerapkan sanksi yang akan di berikan kepada setiap pelanggar peraturan Walikota Medan ini.⁶¹

D. Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 Dalam Menertibkan Bangunan di Atas Drainase di Tinjau Dari Siyash Syar'iyah

Upaya yang di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan berkordinasi dengan instansi terkait, terhadap beberapa pelanggaran yang di lakukan oleh masyarakat di Kota Medan ,seperti yang di atur dalam Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 tentang Larangan Mendirikan Bangunan di Atas Drainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai dan Garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup Drainase Secara Menerus.

Larangan tersebut telah di terapkan di lingkungan masyarakat Kota Medan dan telah melakukan beberapa penertiban terhadap para pelanggar peraturan ini. Sejak peraturan ini di sahkan sampai sekarang masih saja banyak masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan ini dan mendirikan bangunan liar di atas drainase, bahkan para pelanggar yang sebelumnya pernah di tertibkan kembali melakukan pelanggaran yang di sebutkan dalam peraturan Walikota Medan tersebut.

Pelaggaran yang di lakukan oleh masyarakat tersebut bisa terjadi akibat kurang tegasnya pemerintah Kota Medan dalam menerapkan peraturan, seharusnya pemerintah Kota Medan lebih tegas lagi dalam upaya penertiban sehingga masyarakat merasa jera dan tidak melakukan pelanggaran.

⁶¹ Irsan. I. Nasution, Kepala Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Wawancara Pribadi, Medan, 06 November 2020.

Karena pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait peraturan ini akan mengakibatkan efek negatif bagi lingkungan, efek negatif yang disebabkan oleh bangunan yang berada di atas drainase tersebut menyebabkan, pengaliran air pada saluran drainase menjadi tidak baik dan sangat memungkinkan terjadi penyumbatan sampah yang mengakibatkan banjir dan berbagai efek buruk lainnya seperti, bau yang tidak enak yang berasal dari drainase tersebut. Penertiban bangunan liar yang berada di atas drainase seperti yang disampaikan oleh Ibu Halimatun Sakdiah mengatakan:

“Penertiban bangunan liar di daerah Kota Medan dan sekitarnya memang sudah dilakukan, karena Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan lah yang memiliki tugas pengawasan dan penertiban para pelanggar peraturan terkait larangan yang di atur dalam Perwal No. 9 Tahun 2009. Namun dalam penyelenggaraan pengawasan dan penertiban tentu kami akan berkordinase dengan pihak terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan instansi lainnya, supaya secara bersama-sama dalam melakukan upaya penertiban”.

*“Kemudian yang menjadi sasaran penertiban tersebut bukan hanya bangunan yang berada di atas drainase saja, akan tetapi bangunan liar yang berdiri di bahu jalan dan trotoar baik non permanen juga turut kami tertibkan. Kemudian yang menertibkan bangunan-bangunan liar tersebut seperti membongkar dan membawa bangunan yang telah di bongkar tersebut kami serahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk selanjutnya di proses dan di berikan penindakan”.*⁶²

Dari pernyataan tersebut tentunya sudah sangat jelas bahwa penertiban bangunan yang berada di atas drainase sudah dilakukan, akan tetapi penertiban juga tidak cukup hanya dilakukan beberapa kali saja, namun kiranya harus dilakukan secara terus-menerus sampai bangunan-bangunan liar di atas drainase tersebut tidak terdapat lagi di wilayah Kota Medan.

⁶² Halimatun Sakdiah, Staf Sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 23 Oktober 2020.

Kemudian para pelanggar tersebut harus di berikan penindakan yang tegas dan melakukan pembinaan supaya setelah di lakukan penertiban tidak melakukan pelanggaran lagi.

Dalalam *siyasah syar'iyah* juga telah di katakan bahwa pemerintah islam memiliki tugas untuk mengatur dan mengurus segala hal yang di dalamnya memerlukan pengaturan yang tegas sehingga masyarakat menjadi teratur dan bisa mencapai kepada kemaslahatan. Untuk mencapi kemaslahatan tersebut maka pemerintah Kota Medan selaku pemegang kendali daerah Kota Medan tentu memiliki satu kebijaksanaan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat sehingga masyarakat tersebut menjadi tertib dan teratur.

Seperti hakikat *siyasah syar'iyah* yang penulis kutip dari buku Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag yang berjudul *Fiqh Siyasah*, antara lain:

1. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Pengaturan dan pengurusan itu di lakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudoratan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan semangat *syariat* islam yang *universal*.⁶³

⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 6.

Dari uraian di atas dapat di katakan bahwa, yang memiliki tugas untuk melakukan pengaturan adalah pemerintah atau pemegang kekuasaan, seperti dalam permasalahan bangunan liar yang berada di atas drainase di wilayah kota medan, yang menjadi tugas pemerintah Kota Medan. Tujuan pengaturan tersebut merupakan untuk menjadikan masyarakat lebih tertib dan dapat mencapai kemaslahatan dalam menjalani kehidupan.

Karena *siyasah syar'iyah* merupakan satu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara, bukan kemaslahatan yang hanya berdasarkan keinginan hawa nafsu manusainya saja. Sebab, tujuan dari satu hukum di buat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan kepada masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat terhindar dari berbagai bentuk perbuatan yang membawa kepada kerusakan, hal ini dikarenakan setiap ketentuan hukum yang berdasarkan *syari'at* tidak lain adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi ummat manusia.⁶⁴

Dengan kata lain dapat di katakan bahwa, tujuan utama *siyasah syar'iyah* yaitu untuk menciptakan pengaturan permasalahan dalam negara yang islami dan menjelaskan bahwa islam menginginkan terciptanya suatu sistem politik yang berguna dan adil sehingga peraturan dapat terealisasikan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dari setiap perbuatan yang di lakukan dalam bernegara.

⁶⁴ Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fill Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 158.

Seperti yang di rumuskan oleh Khallaf, bahwa siyasah syar'iyah merupakan:

“Pengelolaan masalah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya dari kemudhoratan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujahid”.⁶⁵

Dari penjelasan tersebut dapat di katakan bahwa, yang di maskud dengan masalah umum umat islam adalah segala sesuatu yang membutuhkan pengaturan dan pengurusan di dalam kehidupan masyarakat islam dari berbagai aspek kehidupan, seperti dalam urusan politik, peradilan, eksekutif, keuangan dan moneter, masalah dalam negeri maupun hubungan luar negeri. Sehingga dengan adanya pengaturan tersebut permasalahan akan bisa di selesaikan dengan cepat sebelum permasalahan tersebut menjadi besar dan akan sulit untuk di selesaikan.

Oleh sebab itu pemimpin harus bisa bertanggung jawab dan membuat kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat, seperti firman Allah dalam Al-quran:



“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang di pikulnya) dan janjinya”. (QS. Al-Mukmunun: 8)

Berdasarkan keterangan ayat tersebut dapat di katakan bahwa, seorang pemimpin harus bisa menjaga amanah yang di berikan oleh rakyat kepadanya dan memenuhi janji-janji yang pernah di harapkan oleh rakyat.⁶⁶

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 5.

⁶⁶ Ahmad Rofi' Usmani, *Para Pemimpin Yang Menjaga Amanah* (Yogyakarta: PT. Benteng Pustaka, 2016), h. 22.

Seperti peraturan yang di keluarkan oleh Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 dalam hal larangan bangunan di atas drainase, oleh sebab itu sebagai seorang pemimpin harus bisa menerapkan peraturan yang telah di buat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menciptakan suatu keteraturan dalam masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat agar dapat mencapai kemaslahatan seperti hakikat *siyasah syar'iyah* yang sesungguhnya. Dalam upaya untuk menjaga ketertiban dan keteraturan masyarakat pemerintah Kota Medan telah melakukan upaya untuk mencapai keteraturan.

Sehingga dapat di lihat bahwa kebijakan pemerintah Kota Medan tersebut telah sesuai dengan *siyasah syar'iyah* karena peraturan tersebut dapat memberikan akibat positif bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian seperti Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dan instansi terkait dapat menerapkan peraturan tersebut lebih maksimal lagi, supaya ketertiban umum dapat terpenuhi.

Kemudian dilihat dari kaca mata politik, peraturan yang di keluarkan oleh Walikota Medan adalah salah satu bentuk sungguh-sungguh dari Pemkot Medan untuk menjamin kepastian hukum, dan berupaya untuk memelihara ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat Kota Medan. Sehingga dapat di katakan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria satu peraturan dalam *siyasah syar'iyah*, berikut penulis uraikan kriteria tersebut yang di kutip dari buku Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag yang berjudul Fiqh Siyasah, antara lain:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan *syariat islam*
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah (*al-musawah*)
3. Tidak memberatkan Masyarakat yang melaksanakannya

4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudoratan.⁶⁷

Dari uraian tersebut dapat di lihat bahwa, kebijakan pemerintah Kota Medan dalam upaya untuk menertibkan masyarakat sangat sesuai dengan *siyasah syar'iyah*, hal ini dapat di lihat dari tujuan di buatnya peraturan tersebut tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan terhindar dari kemudoratan. Kemudian dapat di simpulkan bahwa suatu kebijakan politik yang di buat untuk kepentingan negara dapat di sebut sebagai *siyasah syar'iyah* jika sesuai dengan *syariat* islam dan menghargai hak-hak manusia yang asasi.

Kemudian dalam penerapan suatu peraturan sehingga peraturan tersebut terealisasi dengan baik, masyarakat juga harus tunduk terhadap hukum atau peraturan yang di buat oleh pemerintah Kota Medan, seperti salah satu sabda Nabi Muhammad SAW.

من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له

“Barang siapa yang melepaskan tangannya dari bai'atnya (memberontak) hingga tidak taat kepada pemimpin maka dia akan menemui Allah SAW dengan tidak berhujjah apa saja”. (HR. Muslim)

Dari hadist tersebut dapat di lihat bahwa, seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap kebijakan yang di buat oleh pemimpin dan tidak menentang atau mengabaikan peraturan tersebut. Kerena pemimpin yang membuat peraturan bertujuan untuk kemaslahatan ummat, pastilah akan di tempatkan di pihak Allah.

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 7.

Kemudian jika masyarakat tersebut melanggar peraturan yang di buat oleh pemimpin (ulul al-amr), maka masyarakat tersebut akan berhadapan dengan ketentuan allah seperti yang di sebutkan dalam hadis tersebut. Kerena sebagai ummat muslim di haruskan untuk mengikuti dan tunduk kepada pemimpin walaupun dalam hal di senangi ataupun tidak. Kerena pada dasarnya seorang pemimpin membuat satu kebijakan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan seperti kaidah politik yang di rumuskan oleh para ulama, yang berbunyi:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”.

Kaidah ini berkaitan dengan tugas seorang pemimpin untuk memikul amanah yang di berikan oleh masyarakat kepadanya, sehingga dengan hal itu pemimpin harus memperhatikan masyarakatnya. Kemudian setiap kebijakan yang di buat haruslah memperhatikan hak-hak rakyatnya sehingga tercipta suatu kemaslahatan dalam bernegara.⁶⁸ Oleh sebab itu satu kebijakan pemimpin haruslah berdasarkan kepada prinsip *syari'at* islam yang universal, walaupun pengaturan tersebut tidak di tegaskan dalam Al-Qur'an maupun Assunnah.

Kemudian untuk mencapai kemaslahatan yang haqiqi, rakyat juga di haruskan untuk tunduk dan patuh terhadap pemimpin walaupun pemimpin tersebut seorang hamba sahaya atau budak. Seperti yang di pesankan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi:

⁶⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 146.

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا

“Aku wasiatkan kepada kalian dengan taqwa kepada Allah SWT dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekalipun dia adalah budak habsyi (orang hitam)”. (HR. Ahmad 17144, Abu Dawud 4607, Turmidzi 2676 dan di Sahihkan Syuaib al-Arnauth).

Dari hadis tersebut dapat di katakan bahwa, sangat di haruskan kepada masyarakat untuk taat kepada pemimpin dengan segala kebijakan yang di buatnya selagi tidak bertentangan dengan syariat islam dan lebih membawa kepada kemaslahatan. Pernyataan ini di pertegas oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Seorang muslim wajib mendengarkan dan taat dalam perkara dia sukai atau benci selama tidak di perintahkan untuk bermaksiat. Apabila di perintahkan untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengarkan dan taat”. (HR. Bukhari. No. 7144.)

Dari sabda Rasulullah SAW di atas dapat di lihat bahwa rakyat di wajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap pemimpin baik dalam hal di sukai maupun tidak, selagi itu berakibat baik dan tidak membawa kepada kemaksiatan kepada Allah SWT. Dengan demi kian pemimpin juga memiliki hak yang besar untuk di patuhi dan mendengarkan apa yang di perintahkan olehnya seperti kebijakan-kebijakan yang di buat.

Dalam pernyataanya, Imam Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa pemimpin wajib untuk di patuhi dan di taati serta mengindahkan segala aturan yang di buatnya:

وَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُقُوقِ الْأُمَّةِ، فَقَدْ آدَى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا هُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَوَجِبَ لَهُ عَلَيْهِمْ حَقَّانِ: الطَّاعَةُ وَالنُّصْرَةُ مَا لَمْ يَنْعَيَّرْ حَالُهُ

*“Apabila pemimpin telah melakukan kewajiban sebagai pemimpin terhadap rakyat dan kewajibannya terhadap Allah SWT, maka pemimpin berhak mendapat dua pekara dari rakyatnya yaitu wajib untuk menaati dan mendukung kebijakannya selama pemimpin itu tidak berubah”.*⁶⁹

Dari penjelasan imam Al-Mawardi tersebut, dapat di lihat bahwa, rakyat muslim wajib untuk mematuhi dan mendukung terhadap kebijakan yang di buat oleh pemimpin (*ulu al-amr*). Karena pada dasarnya sebuah kebijakan yang di buat adalah untuk di taati dan di ikuti sehingga dapat mencapai kepada kemaslahatan.

Hal ini sangat sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Kota Medan dalam hal menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Dari kebijakan tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yang berkordinasi dengan Instansi terkait, diharapkan agar dapat menyelenggarakan peraturan sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berakibat baik.

Akan tetapi pengimplementasian peraturan ini harus lebih di maksimalkan lagi, sehingga apa yang di harapkan oleh pemerintah Kota Medan dapat tercapai. Terkait peraturan tersebut, masyarakat di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Timur masih banyak melakukan pelanggaran ketertiban umum, seperti masih banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan liar di atas saluran drainase.

Bangunan-bangunan liar yang berada di atas drainase tersebut harus di tertibkan secara sungguh-sungguh dengan melakukan penertiban secara rutin, agar pelanggaran yang berkaitan dengan Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 ini dapat teratasi dan tidak terdapat pelanggaran lagi.

⁶⁹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 82.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis susun dalam skripsi ini, diperkuat dengan data-data dari lapangan terkait Implementasi Praturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 dalam menertibkan bangunan yang berada di atas drainase di tinjau dari *Siyasah Syar'iyah*. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penertiban bangunan liar yang berada di atas drainase di Kecamatan Medan Timur di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum, dengan berkordinasi dengan instansi terkait sudah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009. Mekanisme di maksud adalah melakukan sosialisasi, teguran secara lisan, teguran dengan mengeluarkan surat peringatan dan kemudian melakukan pembongkaran secara paksa terhadap pelaku pelanggaran seperti yang di atur dalam Perwal tersebut.

Sosialisasi terkait Perwal ini di lakukan secara bersama-sama dengan beberapa instansi, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP sampai dengan Kepala Lingkungan. Begitu juga dengan melakukan peneguran. Peneguran terhadap pelanggar tersebut di lakukan oleh instansi yang paling dekat dengan masyarakat dulu seperti Kepling, Lurah, Camat kemudian apabila masih tidak di dengarkan barulah instansi tersebut membuat laporan kepada Dinas Pekerjaan Umum

Kota Medan agar dengan segera mengeluarkan surat kepada Satpol PP dan apabila Satpol PP telah membalas surat dari Dinas Pekerjaan Umum tersebut barulah di tentukan kapan pertibian akan di laksanakan.

Pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yang berkordinasi dengan Instansi terkait belum sepenuhnya efektif. Hal ini bisa di lihat dari banyaknya masyarakat yang melanggar peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 yang masih membuat bangunan permanen maupun semi permanen di wilayah Kota Medan. Pelanggaran yang di lakukan oleh masyarakat tersebut diakibatkan kurangnya pengawasan, jarang dilakukan penertiban dan sanksi yang kurang tegas.

2. Dalam *siyasah syar'iyah* juga telah di katakan bahwa, pemerintah islam memiliki tugas untuk mengatur dan mengurus segala hal yang di dalamnya memerlukan pengaturan yang tegas, sehingga masyarakat menjadi teratur dan bisa mencapai kepada kemaslahatan. Karena *siyasah syar'iyah* merupakan satu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara dan bukah hanya berdasarkan keinginan hawa nafsu manusianya saja. Sebab, tujuan dari satu hukum dibuat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan kepada masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Agar dapat terhindar dari berbagai bentuk perbuatan yang membawa kerusakan, dikarenakan setiap ketentuan hukum yang berdasarkan *syari'at* tidak lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

Seperti peraturan yang di keluarkan oleh Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 terkait larangan bangunan liar permanen maupun semi permanen di atas drainase. Sebagai seorang pemimpin harus bisa menerapkan peraturan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menciptakan keteraturan dalam masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat agar dapat mencapai kemaslahatan seperti hakikat siyasah syar'iyah yang sesungguhnya. Namun supaya satu peraturan dapat terealisasi dengan baik, masyarakat juga di haruskan untuk tunduk dan patuh atas peraturan yang di buat oleh pemimpin (*ulu al-amr*). Kerena pada dasarnya sebuah kebijakan di buat adalah untuk di patuhi, sehingga dapat mencapai kemaslahatan dalam bernegara maupun bermasyarakat.

B. SARAN

Berikut saran-saran dari penulis:

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan agar lebih meningkatkan kerjasama yang lebih erat dan intens dengan instansi terkait, seperti Satpol PP Kota Medan, Camat, Lurah dan juga Kepala Lingkungan, Karena penertiban bangunan liar yang berada di atas drainase tersebut tidak bisa berjalan sendiri tanpa bekerja sama dengan instansi terkait.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan harus lebih memperketat regulasi terkait upaya penertiban yang di lakukan.
3. Pemerintah Kota Medan seharusnya lebih memperketat pengawasan dan menyisir bangunan yang berada di atas drainase di semua daerah di Kota medan, agar pelanggaran ini bisa di minimalisir.

4. Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 ini seharusnya bisa di revisi kembali, agar bisa lebih tegas dalam upaya penertiban bangunan-bangunan liar yang berada di atas drainase, sebagainya yang di atur dalam Perwal tersebut.
5. Hendaknya sanksi dalam setiap pelanggaran di tentukan dengan tegas agar masyarakat tau dan merasa takut untuk melanggar.
6. Kemudian dalam melakukan penertiban, tidak di sebutkan dengan jelas instansi apa saja yang ikut dalam melakukan pengawasan, hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja juga di sebutkan di dalam peraturan ini selaku pelaksana penertiban di lapangan.
7. Apabila instansi-intansi tersebut di sebutkan dengan jelas dalam Perwal, maka para instansi tersebut lebih tau apa tugas dan tanggung jawab mereka dalam upaya penertiban bangunan liar yang berada di atas drainase tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Timur dalam Angka 2019*.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jokjakarta: Cipta Bagus Segara, 2016.
- Djalaluddin, Rahmat. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 1993.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Doni, Rahmad. Kepala Seksi Penyidikan penuntutan dan barang bukti, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Medan. Wawancara Pribadi. Medan 05 November 2020.
- Frick, Heinz. *Ilmu Konstruksi Bangunan*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hendropuspito. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1983.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: rajawali Pers, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online di Akses Melalui <https://jagokata.com/arti-kata/tertib.html>.
- Koentjoningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1997.
- Machram, Hadi dan Miharja, Marjan. *Asas Manfaat Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*. Yogyakarta: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Manan, Abdul. *Reformasi hukum islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mawardi, Al. *Al-ahkam al-sulthaniyah*. Jeddah: Dar al-fikr, 1999.
- Mubarak, Ahmad Zaki. *Moderasi Islam di Era Disrupsi*. Yogyakarta: Gading Pustaka, 2018.

- Nasution, Irsan. I. Kepala Kelurahan Glugur Darat I. Kecamatan Medan Timur. Wawancara Pribadi. Medan. 06 November 2020.
- Nasution, Irsan. I., Kepala Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Wawancara Pribadi, Medan, 06 November 2020.
- Pelawi, Kencana S. *Pengetahuan, Sikap, Kepercayaan dan Perilaku Budaya Tradisional Pada Generasi Muda di Kota Medan*. Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, 1997.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke empat.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.2 Tahun 20017 *Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat* Pasal 31 ayat (1) huruf b.
- Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 2010 *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja* Pasal 1 angka 8 dan pasal 5 huruf F.
- Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 *tentang Larangan Mendirikan Bangunan di Atas Drainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul sungai dan Garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup Saluran Drainase Secara Menerus*.
- Peraturan Walikota Medan No. 9 tahun 2009 *tentang Larangan Mendirikan Bangunan Diatas Darainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai dan garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup Saluran drainase Secara Menerus* Pertimbangan huruf a, b dan c.
- Peraturan Walikota Medan No. 9 tahun 2009 *tentang Larangan Mendirikan Bangunan Diatas Darainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai dan garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup Saluran drainase Secara Menerus* Pasal 6.
- Peraturan Walikota Medan No.9 tahun 2009 *tentang Larangan Mendirikan Bangunan Diatas Darainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai dan garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup Saluran drainase Secara Menerus*.
- Peraturan walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 *Tentang Larangan Mendirikan Bangunan Diatas Saluran Drainase, Bahu Jalan, trotoar dan Garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup Saluran Drainase secara Terus Menerus* Pasal 2.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Aria Mandiri Group, 2018.
- Romli, SA. *Muqaranah Mazahib Fill Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Saijaya, Ronald. *Hukum Perdata Internasional*. Yokyakarta: CV Budi Utama, 2019.

- Sakdiah, Halimatun. Staf Sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 23 Oktober 2020.
- Sakdiah, Halimatun. Staf Sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 23 Oktober 2020.
- Simarmata Pranoto, Sasli. *Pemko Medan Bongkar Bangunan di Atas Drainase Pelaku UMKM Resah*. Medan: MEDANBISNISDAILY, 2018. https://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/09/26/52266/pemko_medan_bongkar_bangunan_di_atas_drainase_pelaku_umkm_resah/
- Sinaga, Rosmaida, dkk. *Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudi, Sri. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Surahmat, Winarno. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: CV. Tarsito, 1972.
- Suyanto. Kepala Lingkungan VIII Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur, Wawancara Pribadi. Medan. 06 November 2020.
- Taj, Abdurrahman. *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Figh al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.
- Undang- Undang RI No. 9 Tahun 2015 *Tentang Pemerintahan Daerah* Pasal 65 Ayat (1) Huruf b.
- Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2015 *Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65, Ayat 1, Huruf a-f*
- Usmani, Ahmad Rofi'. *Para Pemimpin Yang Menjaga Amanah*. Yokyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2016.
- Vallerin J.K, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Wasistino, Sadu. *Kapita selekta Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alqa Print, 2001.
- Wawancara dengan Narasumber, Jl.Mustafa Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, 28 Juli 2020.

Wesli. *Drainase Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Widjaja, H.A. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Logis, 2004.

Yasir. Masyarakat di Jl.Mustafa Kecamatan Medan timur. Wawancara Pribadi. Kota Medan. 07 November 2020.

Yasir. Masyarakat di Jl.Mustafa Kecamatan Medan timur. Wawancara Pribadi. Kota Medan, 28 Juli 2020.

Zainal, Veithzal Rivai dkk. *Mengelola Pendidikan Secara Profesional Untuk Meraih Mutu Dengan Pendekatan Bisnis (The Economics Of Educations)*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014.

LAMPIRAN

Foto bersama Ibunda Halimatun Sakdiah, selaku staf sub bagian umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.



Foto bersama Bapak Rahmad Doni selaku kepala seksi penyidikan, penuntutan dan barang bukti pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.



Foto bersama Bapak Suyanto selaku Kepala Lingkungan VIII Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur.



Foto bersama abangda Yasir selaku anak dari pemilik bangunan yang bangunannya masih berada di atas drainase.



Bangunan di Atas Drainase Jl. Alfalah, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan



Bangunan di Atas Drainase Jl. Mustafa, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Ulu Simpang 03 Mei 1997, putra dari pasangan suami istri Ayahanda Ali Umar dan Ibunda Syahlinar.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 02 Kecamatan Koto Balingka pada tahun 2010, tingkat SMP di SMP Negeri 01 Kecamatan Koto Balingka pada tahun 2013, tingkat SMA di SMA Negeri 01 Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sumateta Barat, Pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan mengambil jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah*) pada tahun 2016.